



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : QOMARUZZAMAN ;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Utara I, Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Qomaruzzaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MOHAMMAD SYAUQI;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Lengkong I, Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mohammad Syauqi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : MOH. SALIM;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/18 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Lengkong II Rt. 000, Rw. 000, Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Moh. Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : TAUFIKURRAHMAN;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Utara I. Rt. 000, Rw. 000, Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Taufikurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : MOH. RASUL;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Utara II, Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Moh. Rasul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erfan Yulianto, S.H., Mohamad Tohir, S.H., Ribut Baidi, S.H., M.H., masing-masing Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Hukum LP-BHM (Lembaga Penelitian & Bantuan Hukum Madura) yang beralamat kantor di Jalan Komuning No.2 Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan dengan nomer register 25/Pid/Psk tanggal 15 Mei 2025;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa **I QOMARUZZAMAN**, Terdakwa **II MOHAMMAD SYAUQI**, Terdakwa **III MOH. SALIM**, Terdakwa **IV TAUFIKURRAHMAN**, Terdakwa **V MOH. RASUL** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu** " sebagaimana dalam dakwaan Alternative Ketiga Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa **I QOMARUZZAMAN**, Terdakwa **II MOHAMMAD SYAUQI**, Terdakwa **III MOH. SALIM**, Terdakwa **IV TAUFIKURRAHMAN**, Terdakwa **V MOH. RASUL** dengan pidana penjara selama masing masing **4(empat) Tahun** dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen pendaftaran bakal Calon Pemilihan PAW Kades Gugul meliputi checklist pendaftaran beserta salinan berkas / dokumen yang dijadikan persyaratan bakal calon;
 - Salinan Keputusan pengangkatan MOHAMMAD FARID sejak 1 April 2015 s.d sekarang;
 - Surat Keputusan yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tlanakan yang dijadikan lampiran MOHAMMAD FARID pada saat melakukan

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sebagai bakal calon peserta pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Kab Pamekasan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja terbaru atas nama MOH FARID yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PUSKESMAS TLANAKAN Nomor: 800/357/432.302.3/2024, tanggal 26 April 2024.
- Daftar register/data kepegawaian atas nama MOHAMMAD FARID sebagai pegawai pada puskesmas Tlanakan;
- Hasil print out pengecekan system online kepegawaian (SISDMK) atas nama MOHAMMAD FARID sebagai pegawai pada puskesmas Tlanakan; Salinan Keputusan pengangkatan MOHAMMAD FARID sejak 1 April 2015 s.d sekarang;
- Surat Keputusan yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tlanakan yang dijadikan lampiran MOHAMMAD FARID pada saat melakukan pendaftaran sebagai bakal calon peserta pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Pamekasan.
- Fotokopi Dokumen pendaftaran bakal calon Pemilihan PAW Kades Gugul dari 6 (enam) bakal calon meliputi checklist pendaftaran beserta salinan berkas / dokumen yang dijadikan persyaratan bakal calon;
- Fotokopi Tata tertib yang telah disusun panitia tentang tahapan dan mekanisme pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Kab Pamekasan,
- Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi lapangan tentang pengecekan (pencocokan dan penelitian) terhadap lampiran seluruh bakal calon, persyaratan
- Fotokopi Semua berita acara yang diterbitkan oleh Panitia dari awal proses pembukaan pendaftaran s.d penetapan hasil pemilihan PAW Kades gugul Definitif,
- Fotokopi BERITA ACARA SEKORING SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA GUGUL KECAMATAN TLANAKAN Nomor: 08/BA/Pan. PKD/VI/2023, tertanggal 21 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 901/YMNU/TKMNU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi:
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 902/YMNU/TKMNU/VI/2019,

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2019 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT Sebagai staf tenaga administrasi.

- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 903/YMNU/TKMNU/VI/2020, tanggal 3 Juni 2020 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi,
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 904/YMNU/TKMNU/VI/2021, tanggal 3 Juni 2021 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi,
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 905/YMNU/TKMNU/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi,
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 906/YMNU/TKMNU/VI/2023, tanggal 3 Juni 2023 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi.
- 1 Satu lembar surat keterangan kerja Nomor 800/357/432.302.3/2024, tanggal 26 April 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa sebagai Panitia PAW Desa Gugul melakukan penilaian skoring berdasarkan pada Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019;
2. Bahwa Para Terdakwa sebagai Panitia PAW Desa Gugul tidak mencantumkan nilai skoring dalam pengalaman pekerjaan non Pemerintahan Desa milik Saksi MOHAMMAD FARID yaitu sebagai tenaga kesehatan pada Puskesmas Tlanakan, Kabupaten Pamekasan karena Saksi MOHAMMAD FARID hanya menyetorkan 1 (satu) SK yaitu Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Nomor: 800/2/432.302.3/2023 Tentang Pengangkatan

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Taahin
Anggaran 2023;

3. Bahwa proses hukum administrasi telah selesai di PTUN Surabaya yang secara hukum tidak ada dasar untuk proses pidana, sehingga melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azaz Nebis In Idem, Huruf II Romawi Lembaran Kedua SEMA;

Oleh Karenanya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwayang disampaikan pada Senin tanggal 07 Juli 2025;
2. Menerima dan mempertimbangkan seluruh hal yang termuat dalam Tuntutan Pidana (requisitor) sebagaimana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 03 Juli 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap bersikukuh dengan tegas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta tetap pada alasan-alasan hukum dan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah disampaikan dalam nota pembelaan (pleidoi) pada hari senin 7 Juli 2025 di persidangan yang mulia ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **Qomaruzzaman**, Terdakwa II **Mohammad Syauqi**, Terdakwa III **Moh Salim**, Terdakwa IV **Taufikurrahman bersama**

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa V Moh Rasul pada hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Gugul Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 di Desa Gugul telah dibuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib Saksi Moh farid dengan diantar oleh Saksi SUNARTI mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Gugul Antar waktu (PAW) dengan menyerahkan seluruh berkas persyaratan yang diataranya berkas yang diserahkan adalah pengalaman bekerja Pemerintahan Desa berupa : SK Sekdes (keputusan kepala Desa Tlanakan nomor : 141/01/432.501.08/2019 tentang pengangkatan perangkat Desa tlanakan sebagai sekretaris Desa) dan pengalaman bekerja pemerintahan non Desa berupa: keputusan kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kabupaten Pamekasan nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan tahun anggaran 2023.
- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Panitia pemilihan PAW Kepala Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 04 tahun 2023 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu (PILKADES PAW) Desa Gugul Kec. Tlanakan diantaranya : Terdakwa I Qomaruzzaman, Terdakwa II Mohammad Syauqi, Terdakwa III Moh Salim, Terdakwa IV Taufikurrahman serta Terdakwa V Moh Rasul telah membuat dan menerbitkan Berita Acara Sekoring Seleksi Tambahan bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab Pamekasan Nomor : 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dimana Panitia pemilihan telah memalsukan keterangan pada Berita Acara Sekoring seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 dikolom pengalaman bekerja pemerintahan Non Desa yaitu dengan cara Saksi korban Moh Farid tidak diberikan nilai yang seolah tidak menyetorkan SK pengalaman bekerja pemerintahan non Desa padahal Saksi Moh Farid telah menyetorkan pengalaman bekerja pemerintahan Non Desa berupa : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 dimana penyetoran pengalaman bekerja pemerintahan non Desa ini telah dicentang pada tanda bukti pendaftaran atau Ceklis dan Saksi Moh Farid telah menyetorkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 kepada Panitia pemilihan dimana waktu itu Terdakwa II Moh. Syauqi telah melakukan pengecekan langsung ke Puskesmas Tlanakan namun oleh Panitia pemilihan PAW kepala Desa Gugul tetap tidak dimasukkan kedalam nilai skoring.

- Bahwa dengan adanya tidak dimasukkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 ke dalam Berita Acara Sekoring seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dikolom pengalaman bekerja pemerintahan Non Desa sehingga Saksi korban Moh Farid merasa dirugikan dan tidak lolos dalam ke tahapan selanjutnya dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **Qomaruzzaman**, Terdakwa II **Mohammad Syauqi**, Terdakwa III **Moh Salim**, Terdakwa IV **Taufikurrahman bersama sama dengan** Terdakwa V **Moh Rasul** pada hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Gugul Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, **Mereka yang melakukan, yang**

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 di Desa Gugul telah dibuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib Saksi Moh farid dengan diantar oleh Saksi SUNARTI mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Gugul Antar waktu (PAW) dengan menyerahkan seluruh berkas persyaratan yang diataranya berkas yang diserahkan adalah pengalaman bekerja Pemerintahan Desa berupa : SK Sekdes (keputusan kepala Desa Tlanakan nomor : 141/01/432.501.08/2019 tentang pengangkatan perangkat Desa tlanakan sebagai sekretaris Desa) dan pengalaman bekerja pemerintahan non Desa berupa: keputusan kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kabupaten Pamekasan nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan tahun anggaran 2023.
- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Panitia pemilihan PAW Kepala Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 04 tahun 2023 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu (PILKADES PAW) Desa Gugul Kec. Tlanakan diantaranya : Terdakwa I Qomaruzzaman, Terdakwa II Mohammad Syauqi, Terdakwa III Moh Salim, Terdakwa IV Taufikurrahman serta Terdakwa V Moh Rasul telah membuat dan menerbitkan Berita Acara Sekoring Seleksi Tambahan bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab Pamekasan Nomor : 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dimana Panitia pemilihan telah memalsukan keterangan pada Berita Acara Sekoring seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dikolom pengalaman bekerja pemerintahan Non Desa yaitu dengan cara Saksi korban Moh Farid tidak diberikan nilai yang seolah tidak menyetorkan SK pengalaman bekerja pemerintahan non Desa padahal Saksi Moh Farid telah menyetorkan pengalaman bekerja pemerintahan Non Desa berupa : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 dimana penyetoran pengalaman bekerja pemerintahan non

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ini telah dicentang pada tanda bukti pendaftaran atau Ceklis dan Saksi Moh Farid telah menyetorkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 kepada Panitia pemilihan dimana waktu itu Terdakwa II Moh. Syauqi telah melakukan pengecekan langsung ke Puskesmas Tlanakan namun oleh Panitia pemilihan PAW kepala Desa Gugul tetap tidak dimasukkan kedalam nilai skoring.

- Bahwa dengan adanya tidak dimasukkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 ke dalam Berita Acara Sekoring seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dikolom pengalaman bekerja pemerintahan Non Desa sehingga Saksi korban Moh Farid merasa dirugikan dan tidak lolos dalam ke tahapan selanjutnya dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I **Qomaruzzaman**, Terdakwa II **Mohammad Syauqi**, Terdakwa III **Moh Salim**, Terdakwa IV **Taufikurrahman bersama sama dengan** Terdakwa V **Moh Rasul** pada hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Gugul Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 di Desa Gugul telah dibuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa Gugul Kecamatan

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Tlanakan Kabupaten Pamekasan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib Saksi Moh farid dengan diantar oleh Saksi SUNARTI mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Gugul Antar waktu (PAW) dengan menyerahkan seluruh berkas persyaratan yang diataranya berkas yang diserahkan adalah pengalaman bekerja Pemerintahan Desa berupa : SK Sekdes (keputusan kepala Desa Tlanakan nomor : 141/01/432.501.08/2019 tentang pengangkatan perangkat Desa tlanakan sebagai sekretaris Desa) dan pengalaman bekerja pemerintahan non Desa berupa: keputusan kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kabupaten Pamekasan nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan tahun anggaran 2023.

- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Panitia pemilihan PAW Kepala Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 04 tahun 2023 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu (PILKADES PAW) Desa Gugul Kec. Tlanakan diantaranya : Terdakwa I Qomaruzzaman, Terdakwa II Mohammad Syauqi, Terdakwa III Moh Salim, Terdakwa IV Taufikkurrahman serta Terdakwa V Moh Rasul telah membuat dan menerbitkan Berita Acara Sekoring Seleksi Tambahan bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab Pamekasan Nomor : 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dimana Panitia pemilihan telah memalsukan keterangan pada Berita Acara Sekoring seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dikolom pengalaman bekerja pemerintahan Non Desa yaitu dengan cara Saksi korban Moh Farid tidak diberikan nilai yang seolah tidak menyetorkan SK pengalaman bekerja pemerintahan non Desa padahal Saksi Moh Farid telah menyetorkan pengalaman bekerja pemerintahan Non Desa berupa : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 dimana penyetoran pengalaman bekerja pemerintahan non Desa ini telah dicentang pada tanda bukti pendaftaran atau Ceklis dan Saksi Moh Farid telah menyetorkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 kepada Panitia pemilihan



dimana waktu itu Terdakwa II Moh. Syauqi telah melakukan pengecekan langsung ke Puskesmas Tlanakan namun oleh Panitia pemilihan PAW kepala Desa Gugul tetap tidak dimasukkan kedalam nilai skoring.

- Bahwa dengan adanya tidak dimasukkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 ke dalam Berita Acara Sekoring seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dikolom pengalaman bekerja pemerintahan Non Desa sehingga Saksi korban Moh Farid merasa dirugikan dan tidak lolos dalam ke tahapan selanjutnya dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KE EMPAT

Bahwa ia Terdakwa I **Qomaruzzaman**, Terdakwa II **Mohammad Syauqi**, Terdakwa III **Moh Salim**, Terdakwa IV **Taufikurrahman bersama sama dengan** Terdakwa V **Moh Rasul** pada hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Gugul Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah olah sejati**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 di Desa Gugul telah dibuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib Saksi Moh farid dengan diantar oleh Saksi SUNARTI mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Gugul Antar waktu (PAW) dengan menyerahkan seluruh berkas persyaratan yang diataranya berkas yang diserahkan adalah pengalaman bekerja Pemerintahan Desa berupa : SK Sekdes (keputusan kepala Desa Tlanakan nomor : 141/01/432.501.08/2019 tentang pengangkatan perangkat Desa tlanakan sebagai sekretaris Desa) dan pengalaman bekerja pemerintahan non Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: keputusan kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kabupaten Pamekasan nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan tahun anggaran 2023.

- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Panitia pemilihan PAW Kepala Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 04 tahun 2023 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu (PILKADES PAW) Desa Gugul Kec. Tlanakan diantaranya : Terdakwa I Qomaruzzaman, Terdakwa II Mohammad Syauqi, Terdakwa III Moh Salim, Terdakwa IV Taufikurrahman serta Terdakwa V Moh Rasul telah membuat dan menerbitkan Berita Acara Sekoring Seleksi Tambahan bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab Pamekasan Nomor : 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dimana Panitia pemilihan telah memalsukan keterangan pada Berita Acara Sekoring seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dikolom pengalaman bekerja pemerintahan Non Desa yaitu dengan cara Saksi korban Moh Farid tidak diberikan nilai yang seolah tidak menyetorkan SK pengalaman bekerja pemerintahan non Desa padahal Saksi Moh Farid telah menyetorkan pengalaman bekerja pemerintahan Non Desa berupa : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 dimana penyeteroran pengalaman bekerja pemerintahan non Desa ini telah dicentang pada tanda bukti pendaftaran atau Ceklis dan Saksi Moh Farid telah menyetorkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang pengangkatan pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 kepada Panitia pemilihan dimana waktu itu Terdakwa II Moh. Syauqi telah melakukan pengecekan langsung ke Puskesmas Tlanakan namun oleh Panitia pemilihan PAW kepala Desa Gugul tetap tidak dimasukkan kedalam nilai skoring.
- Bahwa dengan adanya tidak dimasukkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor : 800/2/432.302.3/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Non pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas Tlanakan Tahun anggaran 2023 ke dalam Berita Acara Sekoring seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor :
08/BA/Pan.PKD/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dikolom pengalaman
bekerja pemerintahan Non Desa sehingga Saksi korban Moh Farid merasa
dirugikan dan tidak lolos dalam ke tahapan selanjutnya dan melaporkannya
ke pihak berwajib.

*Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan
telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 3
Juni 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I
QOMARUZZAMAN, Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI, Terdakwa III MOH.
SALIM, Terdakwa IV TAUFIKURRAHMAN, dan Terdakwa V MOH. RASUL
tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk atas nama Terdakwa I QOMARUZZAMAN,
Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI, Terdakwa III MOH. SALIM, Terdakwa IV
TAUFIKURRAHMAN, dan Terdakwa V MOH. RASUL tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah
dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD FARID:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena
sehubungan dengan adanya masalah membuat surat palsu;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15
Juni 2023 di Desa Gugul telah dibuka pendaftaran Calon Kepala Desa
Pergantian Antar Waktu (PAW) menjadi Kepala Desa Gugul Kecamatan
Tlanakan, Kabupaten Pamekasan lalu Saksi mendaftarkan diri sendirian
dan Saksi sudah mengetahui persyaratannya yang Saksi bawa yaitu KTP,
KK dan Surat Keputusan (SK) Non Pemerintah Desa (SK Puskesmas
Tlanakan) dan juga Surat Keputusan (SK Pemerintahan Desa (SK
Sekretaris Desa);
- Bahwa pada saat Saksi mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa
Gugul Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Terdakwa ada semua;

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima semua dokumen persyaratan milik Saksi pertama kalinya adalah Terdakwa II Mohammad Syauqi ;
- Bahwa pada saat Saksi meenyerahkan persyaratan pertama belum lengkap karena masih ada kekurangan yaitu surat keterangan Kesehatan tidak dilampirkan lalu hari kedua tanggal 13 Juni 2023 Saksi melengkapi kekurangannya, berangkat sendirian ke balai Desa Gugul dan sebelum sampai di balai Desa gugul Saksi dihadang oleh massa yang banyak dan Saksi tidak tahu permasalahannya tetapi Saksi tetap memaksa masuk salah satu orang yang menghadang Saksi bernama DUL FARUK ;
- Bahwa pada waktu pendaftaran Saksi yang kedua Para Terdakwa ini ada sebagai Panitia;
- Bahwa yang menerima kekurangan persyaratan yang Saksi ajukan yang kedua kalinya tersebut adalah semua Panitia yaitu Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa tidak menghiraukan Saksi, semuanya diam sampai jam pelayanan tutup sehingga Saksi pulang;
- Bahwa sebagian berkas yang dibawa oleh Saksi ada pada diPanitia sedangkan surat keterangan kesehatan oleh Saksi dibawa pulang karena tidak diperiksa oleh Para Terdakwa sebagai Panitia ;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang lagi untuk ketiga kalinya melengkapi syarat pendaftaran, Saksi datang lagi dengan diantar oleh Ibu SUNARTI dan Bunayar dengan dihadang oleh ratusan Massa, lalu yang berhasil masuk kedalam balai Desa adalah Ibu SUNARTI kemudian Saksi dipanggil masuk, kemudian Saksi menyerahkan lagi kekurangan persyaratan dan diterima oleh Para Terdakwa sebagai Panitia lalu diceklis;
- Bahwa yang menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Gugul Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan membawa ceklis persyaratan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim;
- Bahwa setelah persyaratan tersebut dinyatakan lengkap oleh Para Terdakwa sebagai Panitia kemudian Saksi pulang;
- Bahwa setelah persyaratan Saksi dinyatakan lengkap ada proses seleksi lagi setelah ada pemberitahuan yaitu ujian tertulis yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 di BKD Surabaya pesertanya ada 6 (enam) orang diantaranya bernama:

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURWIYADI;
2. MUSLIMIN;
3. GUNTUR;
4. MUJIONO;
5. ACH. DAYAT;
6. MOHAMMAD FARID (Saksi sendiri);

- Bahwa diantara Para Terdakwa sebagai Panitia ada yang ikut ke Surabaya pada waktu ada ujian tertulis tersebut Saksi melihat Terdakwa II Mohammad Syauqi dan yang lain Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setelah ujian tertulis hasilnya langsung dibacakan dan hasilnya peringkat pertama adalah Guntur dengan nilai 53, peringkat kedua adalah Saksi sendiri dengan nilai 51 peringkat ketiga Muslimin, dan peringkat keempat adalah ACH. HIDAYAT;
- Bahwa Hasil ujian tersebut langsung diumumkan secara lisan melalui pengeras suara di lobi;
- Bahwa setelah pengumuman hasil ujian tertulis tersebut keluar tidak ada ujian lagi kemudian Saksi langsung pulang;
- Bahwa hasil administrasi dari Panitia pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Gugul Pergantian Antar Waktu (PAW) keluar ke esokan harinya pengumuman hasil administrasi dari Panitia keluar dan tidak ada pemberitahuan secara lisan atau tertulis dari Panitia dan Panitia menerbitkan hasil skoring;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil skoring dari Panitia dengan mendengar dari orang-orang;
- Bahwa Saksi melihat dan nilai skoring Saksi tidak ada dan banyak orang yang melihatnya hasil skoring tersebut;
- Bahwa hasil skoring tersebut bentuk selebaran kertas;
- Bahwa Saksi diberi lembar hasil skoring tersebut oleh Bunayar karena Saksi datangnya terlambat;
- Bahwa dalam Berita Acara Skoring tersebut pada nilai di non Pemerintahan Desa ternyata nilainya kosong padahal Saksi sudah menyerahkan semua persyaratan;
- Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan persyaratan non Pemerintahan Desa Saksi menyeter Surat Keputusan (SK) Sekretaris Desa, dan Surat Keputusan (SK) yang dari Puskesmas Tlanakan;
- Bahwa Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Skoring tersebut;

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi protes mengenai Non Pemerintahan Desa Saksi yang tidak ada nilainya kemudian Saksi melapor kepada Polres Pamekasan pada Tahun 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan Dokumen Berita Acara hasil Skoring yang ditunjukkan Penuntut Umum didalam berkas di kolom non Pemerintahan Desa tidak ada nilainya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Puskesmas Tlanakan dan ada SK nya sebagai Honorer;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada Polisi, Para Terdakwa atau keluarga Para Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa SK yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah Surat Keputusan (SK) dari Puskesmas Tlanakan terkait persyaratan yang disetor oleh Saksi ke Panitia pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Gugul Pergantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tahun 2015 sampai tahun 2024;
- Bahwa Puskesmas Tlanakan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tersebut setiap tahun;
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan (SK) Saksi dari Puskesmas Tlanakan pada tahun 2023 adalah Muhammad Nasrullah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024;
- Bahwa pada waktu pendaftaran Saksi menyerahkan surat keputusan tahun 2023 dan tidak ada tambahan, Saksi tidak diberikan skor oleh Panitia skoring Saksi mendapatkan skor 60;
- Bahwa yang mendapatkan nilai skoring di non Pemerintahan Desa adalah MUSLIMIN dan ACH. HIDAYAT;
- Bahwa sebelum pendaftaran dibuka Para Terdakwa tidak melakukan sosialisasi tentang persyaratan kepada semua calon;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Gugul Pergantian Antar Waktu (PAW) dari baliho;
- Bahwa Saksi tidak tahu regulasi tentang aturan pemberian skoring berdasarkan Perbup tersebut;
- Bahwa selain Surat Keputusan (SK) Saksi juga memberikan Surat Keterangan bekerja dari Puskesmas Tlanakan dan karena Surat

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan bekerja tersebut tidak berlaku maka Panitia minta Surat Keputusan (SK) yang berlaku;

- Bahwa Surat Keputusan (SK) yang disetor kepada Panitia berlaku selama 1(satu) Tahun;
- Bahwa Panitia PAW tidak menyuruh menyetorkan lima Surat Keputusan (SK) jadi Saksi hanya menyetorkan satu Surat Keputusan (SK) saja kepada Panitia;
- Bahwa Saksi mendapatkan ceklis dari Panitia dan dikolom persyaratan Non Pemerintahan Desa dicentang oleh Panitia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua peserta dimintai daftar riwayat hidup oleh Panitia;
- Bahwa Daftar riwayat hidup yang dibuat oleh Saksi ditandatangani;
- Bahwa yang menolak persyaratan surat pengalaman bekerja adalah Terdakwa III MOH SALIM;
- Bahwa didalam Daftar Riwayat Hidup yang dibuat oleh Saksi tidak ada menjelaskan pengalaman bekerja;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan persyaratan Panitia menyuruh menyetorkan Surat Keputusan (SK), lalu Saksi menyetorkan Surat Keputusan (SK);
- Bahwa tidak ada interview dari Panitia kepada Saksi mengenai pengalaman bekerja;
- Bahwa Saksi melampirkannya surat pengalaman bekerja dari Puskesmas akan tetapi ditolak oleh Panitia dan diganti dengan Surat Keputusan (SK);
- Bahwa Panitia yang mengatakan bahwa berkas Saksi sudah lengkap adalah Terdakwa I QOMARUZAMAN karena sudah ditanda tangani oleh semua Panitia yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ada sewaktu Saksi mendaftar;
- Bahwa yang disetor oleh Saksi kepada Panitia Surat Keputusan (SK) Tahun 2023;
- Bahwa yang mendapatkan nilai pengalaman Non Pemerintahan Desa adalah MUSLIM dan ACH. HIDAYAT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu :

- Sebelum dibuka pendaftaran sudah disosialisasikan ke masyarakat dan sudah memasang banner;
- Mengenai hasil skoring sudah ada undangannya dari Panitia kepada peserta;

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia melayani semua peserta dan tidak pernah menghiraukan peserta;
- Setelah menerima persyaratan dari peserta Panitia memberikan ceklis kepada Para peserta;

Terhadap tanggapan dari Para Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SUNARTI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan surat;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 di Desa Gugul telah dibuka pendaftaran Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Gugul Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan bertempat dibalai Desa gugul;
- Bahwa Saksi mengetahui MOHAMMAD FARID mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul tersebut pada tanggal 14 Juni 2023 karena Saksi yang mengantarkan MOHAMMAD FARID mendaftar;
- Bahwa MOHAMMAD FARID 2 (dua) kali datang mendaftarkan diri ke Balai Desa Gugul sendirian;
- Bahwa MOHAMMAD FARID bercerita 2 (dua) kali datang ke Balai Desa untuk mendaftar karena dilarang mencalonkan kalau warga diluar Desa Gugul kemudian Saksi mengantarkan untuk mendampingi mendaftar;
- Bahwa MOHAMMAD FARID bercerita kepada Saksi pada waktu mendaftarkan diri dihadang oleh massa;
- Bahwa Saksi mengantarkan MOHAMMAD FARID untuk mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul pada tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengantarkan MOHAMMAD FARID bersama dengan Bunayar;
- Bahwa pada saat MOHAMMAD FARID mendaftar membawa semua persyaratan;
- Bahwa setelah masuk ke Balai Desa, Saksi dan MOHAMMAD FARID ditemui oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat mendaftar persyaratan MOHAMMAD FARID dan masuk ke Balai Desa Persyaratan yang dibawa oleh MOHAMMAD FARID sudah lengkap semua;
- Bahwa Persyaratan yang dibawa oleh MOHAMMAD FARID diberikan kepada Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI kemudian diperiksa dan setelah diperiksa diberi ceklis oleh tim Panitia ;

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ceklist tersebut adalah semua persyaratan yang telah disetor kepada Panitia;
- Bahwa ceklisnya sudah ditandatangani oleh semua Panitia dan setelah semuanya selesai Saksi dan MOHAMMAD FARID pulang;
- Bahwa calon yang lulus dalam seleksi tersebut ada 6 (enam) orang yaitu:
 1. NURWIYADI;
 2. MUSLIMIN;
 3. GUNTUR;
 4. MUJIONO;
 5. ACH. DAYAT;
 6. MOHAMMAD FARID ;
- Bahwa yang tidak lolos dalam penilaian hasil skoring tersebut adalah MOHAMMAD FARID;
- Bahwa MOHAMMAD FARID tidak lolos sebagai bakal calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kades Gugul karena persyaratan non Pemerintahan Desa tidak dimasukkan ke dalam nilai skoring;
- Bahwa pada waktu ada pengumuman hasil nilai skoring Saksi ikut bersama dengan BUNAYAR dan MOHAMMAD FARID;
- Bahwa MOHAMMAD FARID tidak diberikan nilai di kolom Non Pemerintahan Desa oleh Panitia padahal sudah menyetorkan persyaratan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ada semua sewaktu ada pengumuman hasil nilai skoring;
- Bahwa Panitia pemilihan bakal calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kades Gugul tersebut adalah:
 1. QOMARUZZAMAN sebagai Ketua;
 2. MOHAMMAD SYAUQI sebagai Sekretaris;
 3. MOH SALIM sebagai Panitia;
 4. TAUFIK sebagai Anggota;
 5. MOH RASUL sebagai Anggota.
- Bahwa MOHAMMAD FARID dan Saksi sempat memprotes kepada Panitia terkait nilai skoring namun tidak dijawab;
- Bahwa setelah Saksi melakukan protes kepada Panitia namun tidak dijawab kemudian Saksi menghubungi pihak terkait supaya pengumuman tersebut dibatalkan dan selanjutnya melapor ke Polres Pamekasan ;

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dari Para Terdakwa yang datang kerumah MOHAMMAD FARID untuk meminta maaf setelah dilaporkan ke polisi tetapi Saksi tidak tahu tujuannya apa karena Saksi ada di Surabaya;
 - Bahwa yang dialami oleh MOHAMMAD FARID setelah data Non Pemerintahan Desa tidak dimasukkan di kolom pengalaman kerja yaitu gagal menjadi peserta bakal calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kades Gugul tersebut;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan MOHAMMAD FARID adalah sepupu;
 - Bahwa syarat-syarat yang tidak diberi nilai di Skoring yaitu Non Pemerintahan Desa seharusnya mendapatkan nilai 60 (enam puluh);
 - Bahwa Saksi mengetahui nilai syarat non Pemerintahan Desa tersebut 60 (enam puluh) dari membaca;
 - Bahwa Saksi tidak ingat Surat Keputusan (SK) yang disetorkan tersebut tahun berapa tetapi setahu Saksi, MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tahun 2015;
 - Bahwa berkas-berkas yang disetor oleh MOHAMMAD FARID kepada Panitia yaitu Surat Keputusan (SK) Sekretaris Desa dan Surat Keputusan (SK) dari Puskesmas Tlanakan;
 - Bahwa tujuan MOHAMMAD FARID yang berasal dari Desa Tlanakan mencalonkan Kepala Desa di Desa Gugul karena ingin memajukan Desa;
 - Bahwa yang mengeluarkan surat keterangan sebagai Sekretaris Desa Tlanakan adalah Kepala Desa Tlanakan;
 - Bahwa MOHAMMAD FARID ditolak oleh Massa untuk mendaftar karena bukan masyarakat Desa Gugul;
 - Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Saksi dan MOHAMMAD FARID bertemu dengan Para Terdakwa ini sebagai Panitia dan persyaratannya diserahkan kepada Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI kemudian dibaca dan persyaratannya tidak ada yang kurang;
 - Bahwa Panitia tidak ada yang menunjukkan syarat-syarat pendaftaran;
 - Bahwa Surat Keterangan Bekerja tersebut tidak ditolak oleh Panitia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu:
- Para Panitia tidak ada yang melarang peserta yang mendaftarkan diri dari luar Desa Gugul;
- Terhadap tanggapan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MOHAMMAD NASRULLAH:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena sehubungan dengan adanya masalah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Gugul;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Gugul dilaksanakan pada Tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2023 Saksi sebagai Kepala Puskesmas Tlanakan;
- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa benar MOHAMMAD FARID pernah bekerja di Puskesmas Tlanakan;
- Bahwa MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan tersebut sejak tahun 2015/2016 sampai tahun 2024;
- Bahwa MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan tersebut sebagai tenaga honorer dibidang rekam medik;
- Bahwa MOHAMMAD FARID diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai tenaga honorer setiap tahunnya;
- Bahwa diantara Para Terdakwa ada yang datang ke Puskesmas Tlanakan terkait MOHAMMAD FARID mencalonkan sebagai Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul yaitu ada namanya MOHAMMAD SYAUQI;
- Bahwa Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI datang ke Puskesmas Tlanakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI pertama kali datang ke Puskesmas Tlanakan bertanya kepada Saksi "Apakah benar MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan?" Saksi menjawab "benar MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan";
- Bahwa ke esokan harinya Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI datang lagi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa MOHAMMAD FARID bekerja sebagai Sekretaris Desa Tlanakan dan Saksi jawab "Saksi tidak tahu";
- Bahwa Ijasah dari MOHAMMAD FARID pada waktu itu adalah D3 Keperawatan;
- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bulan Juni;
- Bahwa Pada Tahun 2015 Saksi tidak ada di Puskesmas Tlanakan;

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (SK) MOHAMMAD FARID pada Tahun 2023 diminta oleh MOHAMMAD FARID untuk persyaratan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu MOHAMMAD FARID sudah bekerja sebagai Sekretaris Desa Tlanakan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tlanakan, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Sekretaris Desa Tlanakan ;
- Bahwa ketika Terdakwa MOHAMMAD SYAUQI datang kepada Saksi, Saksi hanya menjelaskan bahwa MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Bekerja atas nama MOHAMMAD FARID;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Honorer Atas nama MOHAMMAD FARID yang dari Puskesmas Tlanakan tersebut;
- Bahwa MOHAMMAD FARID Saksi meminta Surat Keterangan Bekerja kepada Saksi, dengan alasan untuk mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul;
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa MOHAMMAD SYAUQI diruang lobi Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah menerima surat klarifikasi mengenai keabsahan SK tersebut;
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SYAUQI menanyakan berapa lama MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan;
- Bahwa tidak ada pertanyaan dari Terdakwa MOHAMMAD SYAUQI tentang Surat Keterangan Bekerja yang dikeluarkan oleh Saksi;
- Bahwa MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tanggal 1 April 2016 berdasarkan SK Puskesmas Tlanakan Nomor : 800/63.1/432.301.1/2016;
- Bahwa Saksi tahu bahwa MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tanggal 1 April 2016 dari arsip Surat Keputusan (SK) yang ada di Pusklesmas Tlanakan tersebut;
- Bahwa terkait Surat Keterangan Bekerja MOHAMMAD FARID rajin masuk kantor;
- Bahwa ketika Terdakwa MOHAMMAD SYAUQI datang ke Puskesmas tidak membawa surat tugas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa SYAUQI memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu:

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MOHAMMAD SYAUQI ke Puskesmas membawa surat tugas;
- Terdakwa MOHAMMAD SYAUQI Tidak pernah datang sendirian ke Puskesmas Tlanakan;
- Bahwa waktu Terdakwa MOHAMMAD SYAUQI datang ke Puskesmas diruangan ada Saksi, Bapak NANANG dan MOHAMMAD FARID;

Terhadap tanggapan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi MOHAMMAD HASIN:

- Bahwa Saksi tidak mengerti kenapa Saksi diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa MOHAMMAD FARID pernah bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tanggal 1 April 2016 sampai tahun 2024 sebagai tenaga honorer;
- Bahwa MOHAMMAD FARID sebagai tenaga honorer di Puskesmas Tlanakan dibuatkan Surat Keputusan (SK) pertahun yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas;
- Bahwa MOHAMMAD FARID ditempatkan dibidang perawat dan merangkap sebagai kasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu MOHAMMAD FARID mencalonkan sebagai Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan (SK) Puskesmas dijadikan persyaratan sebagai Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul oleh MOHAMMAD FARID;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan (SK) Puskesmas MOHAMMAD FARID yang Tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Surat Keputusan (SK) yang disetor oleh MOHAMMAD FARIS sebagai persyaratan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa MOHAMMAD FARID bekerja sebagai Sekretaris Desa Tlanakan;
- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Tlanakan sebagai Kasubag TU sejak tanggal 26 Juni 2023 dan mulai aktivitas di bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Keterangan Bekerja atas nama MOHAMMAD FARID yang ditandatangani oleh NASRULLAH sebagai Kepala Puskesmas Tlanakan;
- Bahwa MOHAMMAD FARID setiap hari masuk terus di Puskesmas Tlanakan;

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Panitia Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul pernah digugat di PTUN Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa MOHAMMAD FARID mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan MOHAMMAD FARID meminta Surat Keputusan (SK) Tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada Panitia pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul datang ke Puskesmas Tlanakan;
- Bahwa tidak ada surat masuk ke Puskesmas Tlanakan dari Panitia yang meminta kebenaran tentang klarifikasi Surat Keputusan (SK) MOHAMMAD FARID selama Saksi menjabat;
- Bahwa tidak ada surat masuk dari Panitia yang mau mendatangi ke Puskesmas Tlanakan tersebut untuk klarifikasi Surat Keputusan (SK) MOHAMMAD FARID;
- Bahwa MOHAMMAD FARID mengajukan pengunduran diri sebagai honorer di Puskesmas Tlanakan ditahun 2024;
- Bahwa data base MOHAMMAD FARID di Puskesmas Tlanakan ada di tahun 2016;
- Bahwa yang membuat SK Honorer MOHAMMAD FARID pada waktu itu adalah staf Saksi dengan tanggung jawab Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi NURWIYADI:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena sehubungan dengan adanya masalah memberi keterangan data palsu;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Mei 2023 sampai bulan Juni 2023 di Balai Desa Gugul;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya tersebut karena Saksi juga ikut mencalonkan diri peserta calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul;
- Bahwa calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul ada 6 (enam) peserta calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Gugul diantaranya yaitu :
 1. NURWIYADI (Saksi sendiri);
 2. MUSLIMIN;
 3. GUNTUR;

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUJIONO;
 5. ACH. HIDAYAT;
 6. MOHAMMAD FARID;
- Bahwa Saksi mencalonkan diri dan mendaftar calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul pada hari Senin sampai hari Rabu pendaftaran dibuka selama 3 (tiga) hari dan ada 5 (lima) orang Panitia yaitu Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membawa semua persyaratan sebanyak 25 (dua puluh lima) persyaratan dan karena masih ada kekurangan persyaratan maka Saksi kembali keesokan harinya ke balai Desa hari Selasa;
 - Bahwa persyaratan yang sudah disetor kepada Panitia diceklis oleh Panitia juga kepunyaan MOHAMMAD FARID diceklis oleh semua Panitia dan ada yang tertutup pemeriksaannya yaitu kepunyaan ACH. HIDAYAT alasannya Saksi tidak tahu dan tidak dijelaskan oleh Para Panitia;
 - Bahwa persyaratan dinyatakan lengkap tiga hari kemudian ada undangan dari Panitia untuk ujian tulis di Surabaya tanggalnya Saksi lupa;
 - Bahwa Tes tulis di Surabaya dilaksanakan setengah hari yang diikuti oleh enam peserta calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul;
 - Bahwa hasil tes tulis diumumkan pada hari itu juga;
 - Bahwa nilai tes tulis Saksi 33 (tiga puluh tiga);
 - Bahwa setelah tes tulis di Surabaya tidak ada seleksi lagi tetapi ada undangan lagi untuk pengumuman hasil skoring;
 - Bahwa Saksi diberi Berita Acara nilai skoring tersebut tetapi Saksi tidak hadir;
 - Bahwa yang masuk 3 (tiga) besar pencalonan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut adalah MUSLIMIN, GUNTUR, ACH. HIDAYAT sedangkan MOHAMMAD FARID tidak masuk dikarenakan Surat Keputusan (SK) yang dari Puskesmas tidak dimasukkan oleh Panitia didalam skoring;
 - Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusan (SK) MOHAMMAD FARID yang dari Puskesmas tidak dimasukkan oleh Panitia didalam skoring di Non Pemerintahan Desa karena itu MOHAMMAD FARID melaporkan kepada Polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan pada waktu MOHAMMAD FARID mendaftar di balai Desa Gugul karena Surat Keputusannya dibawa semua;

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyetor persyaratan non Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Desa karena Saksi tidak punya;
- Bahwa MOHAMMAD FARID tidak diterima sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Gugul karena Surat Keputusan dari Puskesmas Tlanakan yang nilainya 60 tidak dimasukkan oleh Panitia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Surat Keputusan (SK) MOHAMMAD FARID tidak dimasukkan di dalam nilai skoring;
- Bahwa Saksi tidak melihat nilai skoring yang dikeluarkan oleh Panitia karena Saksi tidak hadir karena Saksi yakin Saksi tidak lolos;
- Bahwa Panitia pemilihan Calon Kepala Pergantian Desa Antar Waktu (PAW) Desa Gugul adalah:
 1. QOMARUZZAMAN sebagai Ketua;
 2. MOHAMMAD SYAUOI sebagai Sekretaris;
 3. MOH SALIM sebagai Panitia;
 4. TAUFIK sebagai Anggota;
 5. MOH RASUL sebagai Anggota;
- Bahwa yang menghadang MOHAMMAD FARID pada waktu melakukan pendaftaran di Desa Gugul adalah masyarakat Desa Gugul alasannya tidak boleh kalau ada calon diluar dari Desa Gugul dan juga tiga kali dihadang;
- Bahwa yang memenangkan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul adalah ACH. HIDAYAT yang ditunjuk langsung oleh semua Panitia;
- Bahwa Saksi melihat persyaratan yang dibawa oleh MOHAMMAD FARID karena Saksi melihat karena diceklis oleh Panitia;
- Bahwa Saksi tidak mengoreksi persyaratan MOHAMMAD FARID karena yang mengoreksi adalah Panitia;
- Bahwa Saksi melihat Surat Keputusan (SK) nya MOHAMMAD FARID pada waktu disetor kepada Panitia;
- Bahwa Saksi mengetahui MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan dan juga bekerja sebagai Sekretaris Desa Tlanakan;
- Bahwa Saksi tidak lolos karena tidak mempunyai pengalaman bekerja non Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa MOHAMMAD FARID tidak mendapatkan nilai di non Pemerintahan Desa tetapi seandainya Surat Keputusan (SK) dari Puskesmas dimasukkan maka akan mendapat nilai 60;

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa MOHAMMAD FARID menyeteror 2 (dua) Surat Keputusan (SK) non Pemerintahan Desa dan SK Pemerintahan Desa dari MOHAMMAD FARID;
- Bahwa Saksi tahu tentang PERBUP skoring;
- Bahwa waktu mendaftarkan Panitia tidak menjelaskan PERBUP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui MOHAMMAD FARID menyeteror 1(satu) Surat Keputusan (SK);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan tersebut oleh pemerintah melalui Camat;
- Bahwa Saksi melihat MOHAMMAD FARID dan juga Saksi melihat MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan;
- Bahwa oleh Panitia dijadikan tiga besar peserta Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut karena aturan dari pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pendaftaran Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul dari baliho dan mengenai persyaratannya Saksi bertanya kepada Panitia;
- Bahwa masalah pendaftaran tidak dijelaskan kepada Para peserta calon sedangkan kepunyaan ACH. HIDAYAT tidak terbuka seperti calon lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai pengalaman bekerja baik di non Pemerintahan Desa maupun di Pemerintahan Desa;
- Bahwa sewaktu Saksi mendaftar tidak ada penghadangan dari masyarakat kecuali MOHAMMAD FARID yang mendapat penghadangan;
- Bahwa Pengumuman tiga besar peserta Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul diumumkan pada hari yang sama dengan pengumuman hasil skoring;
- Bahwa Saksi sudah menduga tidak lolos di tiga besar karena Saksi tidak mempunyai persyaratan pengalaman bekerja di non Pemerintahan Desa maupun dipemerintahan Desa;
- Bahwa Saksi ditanya oleh Panitia waktu mendaftarkan terkait persyaratan non Pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Desa dan Saksi menjawab tidak punya persyaratan tersebut;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Saksi diceklis dan tetap ditulis lengkap meskipun Saksi tidak menyeteror dokumen non Pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Desa;

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2018 MOHAMMAD FARID bekerja sebagai Sekretaris Desa dan juga bekerja di Puskesmas Tlanakan;
- Bahwa Saksi tahu MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan karena pada waktu itu anak Saksi sakit pada tahun 2018 dan berobat ke Puskesmas Tlanakan melihat MOHAMMAD FARID bekerja disana;
- Bahwa Saksi mendaftarkan diri di balai Desa Gugul bersama dengan MOHAMMAD FARID;
- Bahwa yang menerima semua berkas Saksi pada waktu mendaftar adalah semua Panitia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu:

- Pendaftaran dibuka selama 15 (lima belas) hari bukan 3 (tiga) hari;
- Yang hadir di acara tes tulis di Surabaya adalah MOHAMMAD SYAUQI dan bukan semua Panitia;
- Pada waktu pemberitahuan nilai **skoring** waktunya tidak sama dengan pengumuman pemilihan calon;
- ACH. HIDAYAT ditunjuk oleh Panitia secara aklamasi bukan ditunjuk secara langsung oleh Panitia;
- Tidak benar Saksi tahu Surat Keputusan MOHAMMAD FARID, karena Saksi pada waktu mendaftar sendiri;
- Panitia tidak memihak pada satu calon peserta saja;
- Tidak benar Saksi menyatakan tidak lolos karena persyaratan tidak lengkap tetapi Saksi tidak lolos karena nilainya dibawah dari tiga calon tersebut;
- Panitia tidak tertutup terhadap satu calon tetapi Panitia memberikan sosialisasi kepada semua peserta;

Terhadap tanggapan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada sanggahannya;

6. Saksi BUNAYAR:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan surat;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2023 di balai Desa Gugul;
- Bahwa Saksi diminta oleh MOHAMMAD FARID untuk membantu dalam pencalonannya seperti membantu persiapan pemberkasan dan juga setelah persyaratan lengkap MOHAMMAD FARID mendaftar sendiri ke balai Desa Gugul namun MOHAMMAD FARID kembali lagi katanya persyaratannya kurang, dan setelah dilengkapi persyaratannya lalu

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FARID mendaftar lagi, lalu kembali lagi katanya masih ada yang kurang dan bercerita ada yang menghadangnya;

- Bahwa MOHAMMAD FARID bercerita kepada Saksi bahwa ada penghadangan dibalai Desa Gugul;
- Bahwa dihari ketiga Saksi mendampingi MOHAMMAD FARID karena ada yang menghadang dan Saksi membawa beberapa orang diantaranya ibu Sumarni tapi sesampainya dibalai Desa Gugul kami tetap dihadang dan akhirnya bermusyawarah lalu MOHAMMAD FARID dan Ibu SUNARTI diperbolehkan masuk sedangkan Saksi menunggu diluar;
- Bahwa Saksi melihat kelima Para Panitia tersebut ;
- Bahwa persyaratan yang dikumpulkan oleh MOHAMMAD FARID berupa Surat Keputusan (SK) Puskesmas, Surat Keterangan Pengalaman Bekerja, Ijasah dan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Desa;
- Bahwa benar MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan
- Bahwa persyaratan yang disetor oleh MOHAMMAD FARID diberi ceklis oleh Panitia setelah itu kami pulang;
- Bahwa ada seleksi lagi setelah persyaratan MOHAMMAD FARID dinyatakan lengkap kemudian Saksi ikut MOHAMMAD FARID untuk menghadiri penetapan calon;
- Bahwa yang masuk tiga besar dalam pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut adalah: MUSLIMIN, GUNTUR dan ACH. HIDAYAT;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada MOHAMMAD FARID kenapa tidak lolos;
- Bahwa dari berita acara skoring yang Saksi lihat adalah Surat Keputusan (SK) Puskesmas MOHAMMAD FARID tidak diberi nilai dan hal tersebut juga diumumkan oleh Panitia;
- Bahwa MOHAMMAD FARID tidak melakukan protes kepada Panitia;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) yang dari Puskesmas tidak dimasukkan di kolom non Pemerintahan Desa akibatnya MOHAMMAD FARID gagal menjadi calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul;
- Bahwa seingat Saksi Surat Keputusan (SK) yang dari Puskesmas tersebut Puskesmas tersebut tahun 2015 sampai tahun 2022;
- Bahwa Surat Keputusan yang disetor MOHAMMAD FARID ke Panitia satu Surat Keputusan saja tahun 2015 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu penetapan calon yang awalnya 6 (enam) peserta calon menjadi 3 (tiga) peserta calon;

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MOHAMMAD FARID bekerja sebagai Sekretaris Desa Tlanakan dan juga bekerja di Puskesmas Tlanakan dan semuanya aktif;
- Bahwa Saksi ingat Surat Keputusan (SK) yang dari Puskesmas tersebut tahun 2015 sampai tahun 2022;
- Bahwa MOHAMMAD FARID masuk kerja di Desa Tlanakan sebagai Sekretaris Desa Tlanakan hari Senin sampai hari Jum'at dari jam.07.00 Wib sampai jam 13.00 Wib;
- Bahwa hasil skoring tersebut diumumkan lewat pengeras surat;
- Bahwa Saksi mengikuti terus proses pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut karena Saksi orang Desa Gugul;
- Bahwa Saksi yakin kalau Surat Keputusan (SK) tersebut dimasukkan hasilnya 60 karena sudah bekerja di Puskesmas menurut Saksi itu sudah dapat nilai;
- Bahwa Saksi tidak melihat berkas-berkas calon lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persyaratan yang kurang dari MOHAMMAD FARID;
- Bahwa jarak orang yang menghadang MOHAMMAD FARID dengan Panitia dekat dan Para Panitia dengar seandainya Saksi berteriak;
- Bahwa alasan penghadangan tersebut karena kalau orang luar Desa Gugul tidak boleh mencalonkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mencalonkan Kepala Desa PAW tidak perlu domisili dan tidak ada aturannya harus warga dari Desa Gugul;
- Bahwa reaksi Panitia setelah mengetahui adanya penghadangan didalam saja tidak ada reaksi;
- Bahwa pada waktu MOHAMMAD FARID ujian tulis di Surabaya Saksi ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Panitia mendatangi MOHAMMAD FARID di Puskesmas Tlanakan terkait kebenaran tentang Surat Keputusannya;
- bahwa di masyarakat banyak yang bilang tidak boleh mendaftar kalau bukan orang Desa Gugul;
- Bahwa MOHAMMAD FARID Tiga kali datang mendaftar ke balai Desa Gugul untuk mendaftar sedangkan Saksi ikut dihari ketiga mendampingi MOHAMMAD FARID;
- Bahwa setelah tahu nilainya kurang MOHAMMAD FARID tidak ada reaksi apa-apa;

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOHAMMAD FARID mendapatkan berita acara skoring setelah diumumkan hasil skoring tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan MOHAMMAD FARID melapor ke polisi terkait hasil skoring tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dari Panitia datang ke Puskesmas Tlanakan tapi ada security Puskesmas yang bercerita dirumah bahwa ada dari Panitia yang datang ke Puskesmas menanyakan Surat Keputusannya MOHAMMAD FARID;
- Bahwa Saksi melihat calon lainnya yang datang dari luar Desa Gugul ke balai Desa Gugul dihadang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa mengisi skoring tersebut berdasarkan PERBUP ;

Terhadap tanggapan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada sanggahannya;

7. Saksi FENDI HERMAWAN:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah Pencalonan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul;
- Pencalonan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut Saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi di Tahun 2023 di balai Desa Gugul;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan dengan jabatan sebagai Kabid Pemdes D-PMD Kabupaten Pamekasan sejak Tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kabid Pemdes D-PMD Kabupaten Pamekasan secara umum adalah merencanakan, melaksanakan dan mengordinasikan fasilitas pembinaan administrasi dan keuangan pemerintahan Desa, fasilitas pembinaan kelembagaan dan pembangunan Desa dan fasilitas peningkatan sumber daya manusia pemerintah Desa;
- Bahwa tugas Saksi melakukan pembinaan tentang peraturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) dan memberikan sosialisasi terkait dengan pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Calon di Desa Gugul ada 6 (enam) calon, dan yang ditentukan 3 (tiga) calon dan sudah ditentukan sehingga ada 3 (tiga) calon yang tidak lolos termasuk MOHAMMAD FARID;
- Bahwa ada laporan dari Panitia siapa saja yang lolos dan yang tidak lolos;
- Bahwa yang mengangkat Panitia pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut adalah BPD;
- Bahwa terhadap regulasi tentang kePanitiaan pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut Saksi memanggil semua Panitia dan memberikan sosialisasi terhadap semua Panitia;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah berita acara skoring pernah ditembuskan ke Pemdes tetapi yang jelas di kolom pemerintahan non Desa tidak tercantum nilai atas nama MOHAMMAD FARID;
- Bahwa mengenai penilaian pada kolom non Pemerintahan Desa tidak dicantumkan nilainya oleh Panitia meskipun peserta sudah menyetorkan Surat Keputusan (SK) adalah kewenangan Panitia karena Saksi hanya memberi sosialisasi saja;
- Bahwa yang menetapkan hasil skoring tersebut adalah Panitia;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali mensosialisasikan tentang pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut tetapi Saksi tetap berkomunikasi dengan Panitia;
- Bahwa Panitia berkonsultasi kepada Saksi selaku pembina tetapi tidak rutin;
- Bahwa laporan dari Panitia terkait adanya calon yang tidak lolos dari 6 (enam) peserta menjadi 3 (tiga) peserta diregulasi Panitia melaporkan ke Bupati melalui Camat;
- Bahwa Saksi tidak memberikan kesaksian di PTUN terkait gugatan pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut;
- Bahwa benar lampiran skoring PERBUP dilampiran kedua bahwa berdasarkan Surat Keputusan lima sampai lima belas tahun memperoleh nilai 60;
- Bahwa antara Surat Keputusan dan Surat Keterangan Bekerja berdasarkan penilaiannya berdasarkan Panitia dan Saksi hanya menjembatani saja;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bakal calon yang melapor ke Pemdes terkait hasil skoring tersebut;
- Bahwa terkait dengan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut Saksi hanya berkomunikasi terus dengan Camat;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas Para Panitia pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul yaitu melaksanakan tahapan-tahapan yaitu seperti pengumuman dan juga tahapan pendaftaran, seleksi dari berkas calon dan melaksanakan berkaitan musyawarah, kemudian melaporkan hasil dari pemilihan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu MOHAMMAD FARID bekerja sebagai Sekretaris Desa Tlanakan;
- Bahwa berlakunya Surat Keputusan Panitia pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut sampai pemenangnya dilantik;
- Bahwa Terdakwa QOMARUZZAMAN pernah melakukan tahapan tata tertib kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima bukti dokumen sosialisasi tata tertib terhadap bakal calon dari Panitia karena tidak ada dokumen;
- Bahwa terhadap bukti sosialisasi tersebut bukti Saksi tidak tahu apakah ditandatangani oleh bakal calon karena Saksi hanya menjembatani sebatas Panitia saja;
- Bahwa Panitia ini boleh memberitahukan kekurangan berkas yang dimiliki oleh bakal calon selama masa pendaftaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui klarifikasi dari bakal calon dibuat laporan atau tidak karena kewenangan Panitia;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan MOHAMMAD FARID bekerja sebagai Sekretaris Desa Tlanakan tetapi benar MOHAMMAD FARID bekerja sebagai Sekretaris Desa Tlanakan;
- Bahwa tidak ada akibat apa-apa apabila ada tahapan yang tidak terlaksana;
- Bahwa ceklis persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon yang dibuat oleh Panitia dikonsultasikan kepada Saksi sesuai ketentuan;
- Bahwa tidak ada dari salah satu Para Terdakwa yang datang kepada Saksi menjelaskan bahwa ada peserta yang kurang persyaratannya karena semua kewenangan Panitia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



8. Saksi MESNO:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan inikarena sehubungan dengan adanya masalah pencalonan peserta pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul;
- Bahwa kejadian pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut pada bulan Mei sampai bulan Juni Tahun 2023 di Balai Desa Gugul;
- Bahwa jabatan Saksi pada waktu itu sebagai ketua BPD (Badan Perwakilan Desa);
- Bahwa yang membentuk kelima Panitia pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut dipilih dan yang dibentuk oleh BPD (Badan Perwakilan Desa);
- Bahwa yang menjadi Panitia pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut adalah :
 1. QOMARUZZAMAN sebagai Ketua;
 2. MOHAMMAD SYAUOI sebagai Sekretaris;
 3. MOH SALIM sebagai Panitia;
 4. TAUFIK sebagai Anggota;
 5. MOH RASUL sebagai Anggota, dan semua Panitia dibuatkan SK;
- Bahwa tugas pokok dari Panitia pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut diantaranya membuat tata tertib, dan membuka pendaftaran;
- Bahwa pendaftaran pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul dibuka pada tanggal 29 Mei 2023 sampai bulan Juni 2023 ditutup;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran adalah Ada 6 (enam) orang yaitu :
 1. NURWIYADI;
 2. MUSLIMIN;
 3. GUNTUR;
 4. MUJIONO;
 5. ACH. DAYAT;
 6. MOHAMMAD FARID;
- Bahwa Ketua BPD tahu tahapan-tahapan dalam pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut pertama tes administrasi setelah lengkap dibuatkan ceklis oleh Panitia, lalu berikutnya ada tes tulis di Surabaya dan setelah itu dibuatkan berita acara skoring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan skoring yaitu Membuat daftar riwayat hidup, pengalaman kerja, umur peserta;
- Bahwa ada salah satu bakal calon yang tidak dimasukkan nilai didalam skoring padahal peserta tersebut sudah menyetorkan persyaratannya atas nama MOHAMMAD FARID, Saksi mengetahui karena diundang dan hadir pada waktu itu dan melihat langsung;
- Bahwa yang menilai dan menandatangani hasil skoring adalah salah satu Panitia dan ditandatangani oleh semua Panitia;
- Bahwa pengumuman hasil skoring tersebut diumumkan lewat pengeras suara dan juga dibaca oleh Panitia;
- Bahwa berita acara skoring tersebut ditandatangani oleh semua Panitia;
- Bahwa yang lolos dalam penilaian hasil skoring dari 6 (enam) peserta tersebut adalah MUSLIMIN, GUNTUR dan ACH. HIDAYAT;
- Bahwa yang membentuk dan membubarkan Panitia pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut dibentuk sesuai dengan PERBUP, Saksi mengundang semua anggota BPD dan semua aParatur Desa dan sebagian dari tokoh masyarakat, Camat, Danramil serta Polsek;
- Bahwa tugas Panitia Panitia pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut sampai pelaksanaan selesai kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Panitia membuat tata tertib yang ditandatangani oleh Saksi dan Panitia;
- Bahwa isi tata tertib tersebut dikoreksi bersama oleh Panitia saja;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagian persyaratan dari bakal calon Kepala Desa tersebut;
- Bahwa dalam pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut Panitia bertanggung jawab kepada BPD ;
- Bahwa mengenai persyaratan Surat Keputusan (SK) Puskesmas Tahun 2023 dan Surat Keterangan Bekerja dari Tahun 2015 sampai 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tlanakan MOHAMMAD FARID Saksi hanya mengetahui Surat Keputusan (SK) Puskesmas Tahun 2023 saja;
- Bahwa Saksi tahu tentang PERBUP;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Panitia terkait Surat Keputusan yang disetor MOHAMMAD FARID yaitu satu Surat Keputusan saja tahun 2023 karena Panitia menyampaikan kepada Saksi dan Saksi mengetahui berkasnya;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada teguran dari Saksi kepada Panitia terkait persyaratan yang diajukan oleh MOHAMMAD FARID tersebut karena semua kewenangan Panitia ;
- Bahwa yang menentukan Para calon menjadi 3 (tiga) besar ditentukan oleh hasil skoring;
- Bahwa Saksi pernah saudara berkoordinasi dengan Kecamatan dengan adanya permasalahan yang timbul dalam pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul;
- Bahwa persyaratan pengalaman kerja tersebut hanya menunjang nilai skoring;
- Bahwa ada dari peserta yang tidak menyetorkan surat keterangan pengalaman kerja tapi tetap dicontreng di ceklis karena ada riwayat hidupnya;
- Bahwa Panitia dalam setiap menjalankan tahapan ada berita acaranya;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menentukan adalah Panitia sedangkan pemilihan serentak ditentukan oleh Bupati;
- Bahwa benar semua Panitia yang membentuk adalah Saksi;
- Bahwa Panitia membuat tahapan-tahapan seperti tata tertib kemudian disosialisasikan kepada masyarakat melalui media dan juga dibuatkan banner;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada berita acara terkait sosialisasi kepada bakal calon;
- Bahwa sosialisasi kepada calon dilaksanakan sebelum berangkat ujian ke Surabaya;
- Bahwa MOHAMMAD FARID datang ke Balai Desa Gugul untuk melakukan pendaftaran sebanyak 2 (dua) kali pendaftaran karena ada kekurangan sedangkan kekurangan tersebut Saksi lupa dan Saksi selalu hadir dalam tahapan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui MOHAMMAD FARID dihadang di luar pagar Balai Desa oleh masyarakat saat melakukan pendaftaran tetapi Saksi tidak tahu apa alasan penghadangan itu;
- Bahwa Saksi tahu ada Panitia melakukan klarifikasi ke Puskesmas Tlanakan terkait Surat Keputusan dan Pengalaman kerja atas nama MOHAMMAD FARID;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dokumen klarifikasi dari Panitia ketika melakukan klarifikasi ke Puskesmas Tlanakan;

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari Panitia, MOHAMMAD FARID mempunyai Surat Keputusan (SK) dan Surat Keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Surat Keputusan (SK) MOHAMMAD FARID;
- Bahwa yang terpilih menjadi Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut adalah ACH. HIDAYAT;
- Bahwa Saksi sudah lupa berkas-berkas ACH. HIDAYAT, nilai skornya juga lupa;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Panitia mengenai nilai MOHAMMAD FARID kosong di kolom pemerintahan non pemerintahan Desa, dijawab oleh Panitia karena yang disetor hanya satu Surat Keputusan (SK) saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MOHAMMAD, S.H, M.H., keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Penyidikan tanggal 1 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat Ahli, berdasarkan fakta dan peristiwa di atas yang harus di garis bawahi adalah: Panitia pemilihan PAW Kades Gugul telah MEMALSUKAN KETERANGAN pada BERITA ACARA SKORING SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA GUGUL KECAMATAN TLANAKAN Nomor 08/BA/Pan PKD/VI/2023, tertanggal 21 Juni 2023, dikolom Pengalaman Bekerja Pemerintahan Non Desa yaitu dengan cara calon atas nama MOH.FARID tidak diberikan nilai yang seolah tidak menyetorkan SK Pengalaman Bekerja Pemerintahan Non Desa.
- Bahwa Berdasarkan fakta dan peristiwa pada kasus tersebut, Moh. Farid telah menyerahkan semua dokumen/berkas persyaratan sesuai ketentuan Perbup Pamekasan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat Perbup Nomor: 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan. Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Lampiran ketentuan pemberian Skoting Kriteria Seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa huruf "A*" nomor "2" point "a", akan tetapi menjadi masalah hukum karena Panitia pemilihan PAW Kades Gugul telah Memalsukan Keterangan pada BERITA ACARA SKORING SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA GUGUL KECAMATAN

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TLANAKAN Nomor 08/BA/Pan PKD/VI/2023, tertanggal 21 Juni 2023, di kolom Pengalaman Bekerja Pemerintahan Non Desa yaitu dengan cara calon atas nama MOH FARID tidak diberikan nilai yang seolah tidak menyetorkan SK Pengalaman Bekerja Pemerintahan Non Desa.

Terhadap keterangan AHLI tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan AHLI ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa Para Panitia sudah melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan PERBUP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I QOMARUZZAMAN :

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya masalah pemilihan calon Peserta Kepala Desa Penggantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul ;
- Bahwa pemilihan calon Peserta Kepala Desa Penggantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul dilaksanakan pada tahun 2023 dari bulan Mei sampai bulan Juni dibalai Desa Gugul;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang lain sebagai Panitia dibentuk oleh BPD dan setelah dibentuk kami dikukuhkan dan setelah itu melakukan tahapan-tahapan diantaranya menyusun tata tertib, mensosialisasikan tata tertib, membuka pendaftaran dan penjangkaran calon sampai menetapkan calon dan akhirnya melakukan musyawarah dan hasilnya diserahkan ke Kabupaten melalui Kecamatan;
- Bahwa yang membentuk Panitia adalah BPD ;
- Bahwa susunan Panitia yaitu:
 1. Terdakwa sebagi Ketua;
 2. Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI sebagai Sekretaris;
 3. Terdakwa III MOH SALIM sebagai Bendahara;
 4. Terdakwa IV TAUFIK sebagai Anggota;
 5. Terdakwa V MOH RASUL sebagai Anggota;
- Bahwa Panitia mensosialisasikan tata tertib dan segala sesuatunya setelah menyusun tata tertib kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat, perangkat Desa;
- Bahwa Ada 6 (enam) orang bakal calon yaitu:
 1. NURWIYADI;
 2. MUSLIMIN;

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



3. GUNTUR;
 4. MUJIONO;
 5. ACH. HIDAYAT;
 6. MOHAMMAD FARID dan keenam calon tersebut melakukan pendaftaran tetapi tidak bersamaan;
- Bahwa Panitia sudah memberitahukan kepada peserta persyaratan-persyaratan, selain itu Panitia mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga memasang Banner diberbagai tempat sedangkan persyaratannya meliputi, KTP, Ijasah, Daftar Riwayat Hidup, SKCK, Surat Keterangan tidak pernah dipidana, Surat Keterangan Sehat, Surat Keputusan dan masih banyak lainnya;
 - Bahwa peserta yang pertama mendaftar sebagai calon bernama NURWIYADI;
 - Bahwa berkas yang diserahkan diceklis dan apabila dinyatakan lengkap maka oleh Panitia ditulis lengkap di ceklis;
 - Bahwa MOHAMMAD FARID melakukan pendaftaran dan sudah menyetor syarat-syarat dan oleh Terdakwa langsung diceklis dan ditandatangani karena sudah dinyatakan lengkap;
 - Bahwa ada verifikasi terhadap kantor terkait sehubungan dengan persyaratan Para bakal calon;
 - Bahwa yang melakukan verifikasi kepada instansi Para bakal calon adalah Terdakwa MOHAMMAD SYAUQI;
 - Bahwa setelah ceklis dinyatakan lengkap baru dilakukan verifikasi tujuannya adalah mencocokkan keaslian berkas tersebut;
 - Bahwa semua peserta dinyatakan lengkap dan boleh melanjutkan ke tahap berikutnya;
 - Bahwa setelah persyaratan dinyatakan lengkap selanjutnya adalah tes tulis yang dilaksanakan di Surabaya dan keenam peserta ikut semua dan hasilnya langsung diumumkan hari itu juga;
 - Bahwa Terdakwa mencentang dikolom pengalaman kerja di non Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Desa di berkas MOHAMMAD FARID;
 - Bahwa setelah hasil tes tulis diumumkan Panitia melakukan penjumlahan nilai dari nilai hasil tes tulis dengan nilai persyaratan yang dinyatakan lengkap lalu Panitia memilih tiga bakal calon peringkat teratas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Panitia melakukan skoring terhadap Para calon pertama hasil nilai tes tulis ditambah dengan pengalaman kerja, umur, dan ijasah semuanya dijumlah dan diambil tiga bakal calon peringkat teratas;
- Bahwa yang mendapat nilai di non Pemerintahan Desa adalah MUSLIMIN dan ACH. HIDAYAT;
- Bahwa MOHAMMAD FARID tidak mendapatkan nilai di non Pemerintahan Desa meskipun MOHAMMAD FARID sudah menyetor Surat Keputusan yang dari Puskesmas karena Surat Keputusan yang disetor oleh MOHAMMAD FARID berlakunya satu tahun sedangkan persyaratan yang diminta yang mengacu kepada PERBUP adalah Surat Keputusan berlakunya minimal lima tahun sampai lima belas tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta Surat Keputusan yang berlaku lima tahun sampai lima belas tahun kepada MOHAMMAD FARID namun sampai pendaftaran ditutup MOHAMMAD FARID tidak menyetor Surat Keputusan yang diperlukan;
- Bahwa Surat Keterangan bekerja MOHAMMAD FARID tidak dimasukkan di non Pemerintahan Desa karena yang diminta Surat Keputusan bukan Surat Keterangan;
- Bahwa ceklis MOHAMMAD FARID dinyatakan lengkap oleh Panitia karena ada Daftar Riwayat Hidupnya;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Skoring adalah semua Panitia;
- Bahwa Terdakwa tahu MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan dan menjadi Sekretaris Desa Tlanakan dan Terdakwa mengetahui setelah MOHAMMAD FARID mendaftar sebagai calon Kepala Desa Penggantian Antar Waktu (PAW) di Desa Gugul;
- Bahwa Panitia telah melakukan sosialisasi dua kali sebelum pendaftaran dibuka yang pertama sosialisasi tata tertib yang kedua sosialisasi mengenai perubahan tata tertib;
- Bahwa yang diundang dalam sosialisasi tersebut adalah tokoh masyarakat Desa semuanya kurang lebih enam puluh orang dari berbagai tokoh dan itu dilakukan sebelum dibuka pendaftaran dan pada waktu itu calon belum diundang dan benar bukti foto sosialisasi yang diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah selesai sosialisasi banyak yang datang termasuk NURWIYADI dan minta persyaratan dan kemudian Terdakwa memberitahu persyaratannya kepada semua calon;

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum dihadapan Majelis Hakim berupa foto adalah foto MOHAMMAD FARID menyeter berkas saat melakukan pendaftaran;
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Panitia yang ada di pasal 10 PERBUP dibuatkan berita acara supaya Terdakwa ingat dan berita acara tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Panitia melakukan perubahan tata tertib melakukan koordinasi ke BPD;
- Bahwa Tata tertib tidak dicetak di banner karena banyak dan yang dicetak di banner adalah persyaratan pendaftaran;
- Bahwa isi tata tertib diantaranya penentuan kapan pendaftaran dibuka, kapan persyaratan harus disetor, dan kapan pelaksanaan dimulai isinya lengkap semua;
- Bahwa Panitia menyusun tata tertib tersebut kurang lebih tiga kali;
- Bahwa perubahan tata tertib tersebut disosialisasikan lagi oleh Panitia;
- Bahwa perubahan yang ada di tata tertib tersebut adalah jumlah peserta yang semula berjumlah lima orang dirubah menjadi tiga calon karena pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) bukan pemilihan serentak;
- Bahwa Panitia tidak mencantumkan minimal berlakunya Surat Keputusan karena pesertanya berjumlah enam orang;
- Bahwa tata tertib ditempel di Balai Desa dan dibaca oleh Para calon;
- Bahwa Panitia sudah memberitahukan kekurangan persyaratan kepada masing-masing peserta;
- Bahwa yang menerima MOHAMMAD FARID pada saat mendaftar adalah pertama Terdakwa dan yang kedua adalah Terdakwa MOH. SYAUQI dan yang ketiga adalah Terdakwa MOH. SALIM;
- Bahwa ada surat tugas dari Panitia sewaktu Terdakwa MOH. SYAUQI verifikasi ke Puskesmas Tlanakan namun ada di Puskesmas tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa persyaratan yang tidak memenuhi ceklis tetap dicentang;
- Bahwa Panitia tidak memberi catatan pada ceklist jika ada persyaratan yang kurang;
- Bahwa tidak semua tahapan pada kegiatan Panitia dibuatkan berita acara dan yang ada berita acaranya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang dilaporkan ke BPD;

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di ruangan terbuka balai Desa Gugul dan setelah selesai bertugas Terdakwa mencari informasi dan ternyata masyarakat tidak menghendaki calon yang tidak tahu situasi dari Desa gugul karena masyarakat pada saat pendaftaran calon berada diluar pagar dan aula tersebut di dalam pagar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa calon yang ditolak oleh masyarakat karena masyarakat tidak menyebut nama yang ditolak namun Terdakwa mendengar yang ditolak oleh masyarakat adalah MOHAMMAD FARID;
- Bahwa calon yang tidak mempunyai pengalaman kerja tetapi menyampaikan Surat Keputusan dan setelah diverifikasi ternyata orang tersebut tidak bekerja disuatu instansi tetap bisa mengikuti ujian tertulis;
- Bahwa peserta yang tidak benar datanya dan persyaratannya tetap bisa mengikuti ujian tertulis tapi tidak dapat nilai;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Panitia hanya untuk masyarakat Desa Gugul saja jika ada peserta calon yang dari luar Desa Gugul mendaftar tetapi tidak ikut sosialisasi Panitia menyampaikan sosialisasi dengan memberitahukan ketika mendaftar;
- Bahwa Panitia memberitahukan MOHAMMAD FARID mengenai kekurangan persyaratan pada saat pendaftaran tetapi MOHAMMAD FARID tidak kembali lagi sampai pendaftaran ditutup;
- Bahwa PERBUP tidak menyebutkan jika persyaratan pengalaman bekerja dibawah 5 (lima) tahun karena yang mendapatkan nilai pengalaman bekerja diatas 5 (lima) tahun dan hal tersebut sudah disampaikan kepada MOHAMMAD FARID waktu mendaftar;
- Bahwa peserta yang tidak lengkap persyaratannya masih bisa mengikuti ujian tahapan berikutnya karena didalam PERBUP pasal 21 ayat (3) mengatakan jika dalam pelaksanaan dan klarifikasi ditemukan telah terjadi pemalsuan dokumen yang didukung oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang maka bakal calon tersebut dinyatakan gugur karena yang menjadi syarat dinomor dua adalah Daftar Riwayat Hidup dan memiliki pengalaman bisa disetor juga dan bisa mengikuti ujian berikutnya;

2. Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI :

- Bahwa Terdakwa yang melakukan verifikasi ke instansi terkait;
- Bahwa yang ditanyakan Terdakwa ke pihak Puskesmas Tlanakan mengenai keabsahan terkait Surat Keputusan MOHAMMAD FARID dan

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa surat tugas dan pihak Puskesmas membenarkan bahwa MOHAMMAD FARID bekerja disana;

- Bahwa ketika melakukan Verifikasi di Puskesmas Tlanakan, Terdakwa bertemu dengan Kepala Puskesmas Tlanakan, juga Bapak NANANG, dan MOHAMMAD FARID dan Terdakwa meminta surat pernyataan yang menerangkan bahwa MOHAMMAD FARID memang bekerja di Puskesmas Tlanakan tapi tidak diberikan surat pernyataan hanya menyampaikan secara lisan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada pihak Puskesmas berapa tahun MOHAMMAD FARID bekerja, Terdakwa hanya menanyakan mengenai keabsahan Surat Keputusannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta kekurangan Surat Keputusan kepada Puskesmas terkait persyaratan MOHAMMAD FARID yang kurang;
- Bahwa yang ikut menandatangani berita acara skoring adalah semua Panitia;
- Bahwa penentuan nilai yang dituangkan dalam skoring itu hasil musyawarah yang disesuaikan oleh berkas yang disetor;
- Bahwa MOHAMMAD FARID tidak diberi nilai di non Pemerintahan Desa karena hanya menyeter satu Surat Keputusan saja yang berlaku satu tahun karena ketentuannya Surat Keputusan tersebut berlaku lima sampai lima belas tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada penghadangan sewaktu MOHAMMAD FARID melakukan pendaftaran karena Terdakwa ada didalam balai Desa dan melayani pendaftaran tidak fokus keluar;
- Bahwa MOHAMMAD FARID melakukan pendaftaran sebanyak tiga kali karena ada kekurangan persyaratan dan Terdakwa lupa apa kekurangannya tersebut;
- Bahwa pada waktu calon peserta mendaftar sebagian Panitia ada ditempat;
- Bahwa semua calon diverifikasi oleh Terdakwa kemudian didatangi tempat calon bekerja yang menyeter non Pemerintahan Desa saja;
- Bahwa MOHAMMAD FARID menyeter Surat Keputusan Pemerintahan Desa karena ada Surat Keputusan Sekretaris Desa Tlanakan;
- Bahwa jika Surat Keputusan non Pemerintahan Desa tidak ada, sedangkan Surat Keputusan Pemerintahan Desa ada maka yang dinilai Surat Keputusan yang pemerintahan Desa;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Desa MOHAMMAD FARID tersebut masuk kriteria pemerintahan Desa;
- Bahwa didaftar skoring Pemerintahan Desa milik MOHAMMAD FARID nilainya 70 (tujuh puluh);
- Bahwa terkait dengan persyaratan Surat Keputusan nom Pemerintahan Desa Terdakwa tidak menghubungi MOHAMMAD FARID karena sudah dijelaskan oleh Terdakwa Salim bahwa Surat Keputusannya disuruh lengkapi namun sampai pendaftaran ditutup MOHAMMAD FARID tidak datang untuk melengkapi Surat Keputusan yang diminta oleh Panitia;
- Bahwa tidak ada surat permintaan verifikasi dari Panitia mengenai MOHAMMAD FARID apakah bekerja di Puskesmas, Terdakwa hanya membawa surat tugas;
- Bahwa dari masyarakat yang menolak calon dari luar Desa Gugul, Terdakwa tidak mendengar ada yang menyebutkan nama Para calon;

3. Terdakwa III MOH. SALIM :

- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai bendahara pemilihan dan membantu Panitia yang lain;
- Bahwa benar MOHAMMAD FARID tidak diberi nilai di non pemerintahan Desa;
- Bahwa nilai skoring tersebut dimusyawarahkan dulu oleh Panitia;
- Bahwa MOHAMMAD FARID tidak diberi nilai didalam kolom non pemerintahan Desa karena MOHAMMAD FARID hanya menyeter satu Surat Keputusan saja yang berlaku satu tahun sedangkan di PERBUP yang diminta Surat Keputusan yang berlaku lima sampai dengan lima belas tahun;
- Bahwa tidak ada aturan yang menyatakan harus menyeter lima Surat Keputusan;
- Bahwa Terdakwa dan semua Panitia menandatangani berita acara skoring tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan verifikasi ke Puskesmas Tlanakan Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI membawa surat tugas dan surat tugas tersebut ada di Puskesmas Tlanakan;

4. Terdakwa IV TAUFIKURRAHMAN :

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Panitia pemilihan adalah sebagai anggota yang membantu kelengkapan seperti menyiapkan meja, kursi ;
- Bahwa penentuan nilai skoring dimusyawarahkan dulu oleh Panitia;

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tidak mempunyai nilai skoring di non Pemerintahan Desa adalah MOHAMMAD FARID karena MOHAMMAD FARID hanya menyetor satu Surat Keputusan saja yang berlaku satu tahun sedangkan di PERBUP yang diminta Surat Keputusan yang berlaku lima sampai dengan lima belas tahun;
- Bahwa Terdakwa dan semua Panitia ikut menandatangani berita acara skoring tersebut selanjutnya diumumkan lewat pengeras suara;
- Bahwa sebelum hasil skoring diumumkan, semua peserta diundang yang hadir MOHAMMAD FARID, MUSLIMIN dan ACH. HIDAYAT;
- Bahwa MOHAMMAD FARID tinggal di Desa Tlanakan;
- Bahwa seseorang yang tempat tinggalnya di Desa Tlanakan boleh mendaftar sebagai calon di Desa Gugul yang penting ada persyaratannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat MOHAMMAD FARID mendaftar tidak tahu ada penghadangan dari Masyarakat karena Terdakwa fokus bekerja;
- Bahwa Terdakwa tahu MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan;

5. Terdakwa V MOH. RASUL:

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Panitia pemilihan sebagai anggota yang membantu kelengkapan seperti menyiapkan meja, kursi;
- Bahwa penentuan nilai skoring dimusyawarahkan dulu oleh Panitia;
- Bahwa yang tidak mempunyai nilai skoring di non Pemerintahan Desa setahu Terdakwa adalah MOHAMMAD FARID;
- Bahwa dari Panitia ada yang datang kerumah MOHAMMAD FARID untuk meminta maaf yaitu Terdakwa I QOMARUZZAMAN, Terdakwa II MOH. SYAUQI, Terdakwa III MOH. SALIM dan Kepala Desa untuk damai karena pemilihan tersebut sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu MOHAMMAD FARID bekerja dimana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi IKHSAN IKHWANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pemilihan calon Peserta Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi didalam pemilihan calon Peserta Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul Saksi dilibatkan dalam pembentukan Panitia juga dilibatkan dalam sosialisasi, dan dilibatkan dalam pengumuman skoring;
- Bahwa pelaksanaan pemilihan calon Peserta Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul pada bulan Mei sampai bulan Juni Tahun 2023;
- Bahwa pendaftaran pemilihan calon Peserta Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut dibuka selama 15 (lima belas) hari kerja tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa didalam pemilihan calon Peserta Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut Saksi sebagai tokoh masyarakat waktu itu diundang oleh BPD dalam pembentukan Panitia dan Saksi dari tokoh agama dan juga dalam sosialisasi;
- Bahwa yang mengundang Saksi pada waktu pembentukan Panitia adalah BPD dan waktu sosialisasi yang mengundang Saksi adalah Panitia;
- Bahwa Saksi terlibat dalam musyawarah Desa sebanyak 4 (empat) kali dari awal sampai pemilihan;
- Bahwa Sosialisasi tersebut berupa Baliho yang disebar di beberapa tempat dan media sosial dan Saksi membantu mensosialisasikan ke masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu Panitia tersebut dilaporkan oleh salah satu peserta pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut kepada polisi setelah viral di media terkait masalah anggapan pemalsuan surat di dalam skoring karena Surat Keputusan (SK) nya MOHAMMAD FARID tidak dinilai karena MOHAMMAD FARID menyetorkan Surat Keputusan (SK) yang tahun 2023 sehingga bertentangan dengan PERBUP, karena di PERBUP yang bisa diberi nilai kalau pengalaman non pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Panitia apakah MOHAMMAD FARID menyetor satu Surat Keputusan (SK) Karena Saksi tidak punya kewenangan untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membaca PERBUP;
- Bahwa didalam PERBUP tersebut ada pengalaman kerja pemerintah terkait dengan pernah menjabat sebagai salah satu di Desa dan yang

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai Surat Keputusannya minimal 5 (lima) Tahun dan skornya 60 (enam puluh);

- Bahwa Saksi mendapatkan PERBUP tersebut dari Panitia waktu klarifikasi terkait dilaporkannya Panitia oleh bakal calon ke polisi;
- Bahwa tokoh yang diundang oleh BPPD berjumlah 46 (empat puluh enam) tokoh ada dari unsur pemerintah Desa, ada dari unsur pemuda, ada dari unsur agama, ada dari unsur perempuan;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada sosialisasi dari luar Panitia;
- Bahwa calon yang mendaftar pada waktu ada 6 (enam) bakal calon dan yang lolos 3 (tiga) orang peserta;
- Bahwa semua calon tersebut ada tambahan seleksi dari Panitia yaitu ujian tulis di Surabaya;
- Bahwa setelah selesai seleksi di Surabaya tersebut Saksi diundang waktu itu hari Rabu dalam rangka pengumuman hasil skoring dan dibacakan oleh ketua Panitia hasil skoring tersebut;
- Bahwa bakal calon tersebut diundang oleh Panitia pada waktu pengumuman hasil skoring yang hadir adalah MUSLIMIN, AKH. HIDAYAT dan MOHAMMAD FARID;
- Bahwa Panitia menyampaikan langsung hasil skoring tersebut kepada bakal calon bersamaan;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada protes dari bakal calon dalam pengumuman hasil skoring tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi Panitia adalah Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu pembentukan Panitia Para Terdakwa tersebut ada sebagian Panitia ada yang hadir;
- Bahwa selama proses pemilihan, Saksi hanya hadir sekali saja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Panitia waktu klarifikasi dengan Panitia dan Saksi tidak melihat langsung Surat Keputusan tersebut MOHAMMAD FARID menyeter satu Surat Keputusan yang non pemerintahan Desa;
- Bahwa Saksi Tidak tahu pasal berapa di PERBUP yang mengatakan bahwa Surat Keputusan yang diseter minimal 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang lolos ke tiga besar adalah MUSLIMIN, GUNTUR, dan ACH. HIDAYAT sedangkan MOHAMMAD FARID tidak lolos;
- Bahwa MOHAMMAD FARID tersebut tidak lolos karena tidak ada Surat Keputusan non Pemerintahan Desa yang lima tahun;
- Bahwa Panitia menggunakan pengeras suara yaitu speaker aktif yang ada dibalai Desa ketika Panitia mengumumkan hasil skoring tersebut;

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dibuatkan berita acara hasil skoring;
- Bahwa Saksi diminta untuk menenangkan masyarakat bersama dengan tokoh lainnya;
- Bahwa pada saat melakukan sosialisasi Saksi mengumumkan bahwa ada pemilihan Calon Kepala Desa Gugul Pergantian Antar Waktu (PAW) dari mulai bulan Mei sampai bulan Juni dibalai Desa sesuai dengan pengumuman di Baleho yang ada ditempat-tempat tertentu;
- Bahwa isi tulisan dibaleho mengenai dibukanya pendaftaran sedangkan mengenai persyaratan Saksi tidak melihatnya dan lupa;
- Bahwa dibaleho tidak ada isi PERBUP yang tertera;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada penolakan dari masyarakat Desa Gugul kalau di luar Desa tapi Saksi diminta oleh keamanan untuk hadir ke balai Desa untuk menenangkan masyarakat karena masyarakat khawatir saja Desanya dipimpin oleh orang dari luar Desa Gugul yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa ada peserta yang dari luar Desa Gugul yaitu MOHAMMAD FARID;
- Bahwa Saksi tidak tahu MOHAMMAD FARID mendaftar sampai tiga kali ke Balai Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membaca PERBUP tersebut setelah ada masalah Panitia dilaporkan;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Panitia katanya Panitia pernah datang ke Puskesmas untuk klarifikasi kebenaran Surat Keputusannya MOHAMMAD FARID dan yang datang adalah Terdakwa MOHAMMAD SYAUQI;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada MOHAMMAD SYAUQI "apa benar saudara datang ke Puskesmas Tlanakan yang dijawab oleh MOHAMMAD SYAUQI adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apa hasil MOHAMMAD SYAUQI waktu klarifikasi ke Puskesmas Tlanakan karena Saksi tidak tanya hasilnya;
- Bahwa nilai skoringf jika Surat Keputusan yang non Pemerintahan Desa lebih dari lima tahun nilainya 60 (enam puluh) dan jika Surat Keputusannya kurang dari satu tahun nilainya kosong;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa berkas-berkas Para calon;
- Bahwa Surat yang dianggap dipalsukan tersebut adalah surat berita acara skoring karena Panitia dianggap tidak menilai di kolom pengalaman non pemerintahannya MOHAMMAD FARID;

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusannya MOHAMMAD FARID hanya satu yang disetor dari Panitia yang diperlihatkan di Balai Desa tepatnya dimeja pelayanan kesekretariatan dengan tujuan ingin tahu saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi MUSLIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pemilihan calon Peserta Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul yang dilaporkan masalah pemalsuan;
- Bahwa yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa Penggantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul ada enam calon yaitu :
 1. NURWIYADI;
 2. MUSLIMIN Saksi sendiri;
 3. GUNTUR;
 4. MUJIONO;
 5. ACH. DAYAT;
 6. MOHAMMAD FARID ;
- Bahwa diantara enam calon peserta tersebut apa ada yang dari luar Desa Gugul namanya MOHAMMAD FARID;
- Bahwa Saksi tahu apa ada aturan kalau dari luar Desa Gugul tidak boleh mendaftar dari PERBUP;
- Bahwa Saksi menyetor persyaratan sesuai dengan PERBUP;
- Bahwa Saksi diperlakukan dengan baik oleh Panitia dan juga kepada semua calon;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Panitia mengenai sosialisasi pemilihan tersebut di Balai Desa;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah semua calon diundang untuk sosialisasi tetapi diluar calon diundang juga seperti dari tokoh masyarakat, perangkat Desa, Camat, Danramil dan Polsek;
- Bahwa Panitia pernah menyampaikan isi PERBUP;
- Bahwa tidak ada protes dari semua calon termasuk MOHAMMAD FARID;
- Bahwa Saksi tidak terpilih meskipun rangking satu karena pemilihan secara aklamasi, Saksi kalah dan yang memilih adalah tokoh masyarakat

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemerintah Desa dan ada juga dihadiri oleh Kecamatan, Danramil dan juga dari Polsek;

- Bahwa Saksi menyetorkan Surat Keputusan;
- Bahwa Salah satu salah satu persyaratan yang dicentang;
- Bahwa persyaratan Surat Keputusan tersebut ada aturannya di PERBUP dan Saksi pernah membaca;
- Bahwa di PERBUP tersebut ada syarat yang harus dimiliki oleh pada calon;
- Bahwa Saksi mendapatkan PERBUP tersebut karena diberi oleh Panitia dan semua calon diberi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Panitia;
- Bahwa Saksi mengetahui di Desa Gugul ada pencalonan peserta pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) melalui banner di Balai Desa;
- Bahwa berkas yang disetor sebagai syarat pencalonan tersebut KTP, Ijasah, Surat Keterangan Sehat, Daftar Riwayat Hidup, Surat Keputusan, dan masih banyak lainnya;
- Bahwa Surat Keputusan disetor oleh Saksi yaitu Surat Keputusan Pemerintahan Desa tahun 2016 sampai tahun 2023, Surat Keputusan non Pemerintahan Desa dari 2005 sampai 2011;
- Bahwa ketika Saksi menyetor Surat Keputusan langsung dicentang pada ceklis oleh Panitia;
- Bahwa meskipun tidak menyetor Surat Keputusan tetap dicentang oleh Panitia karena ada Daftar Riwayat Hidupnya;
- Bahwa ada seleksi di Balai Desa terhadap Para calon;
- Bahwa Saksi pernah melihat lampiran skoring;
- Bahwa jika tidak menyetor Surat Keputusan yang lima tahun tidak mendapat nilai;
- Bahwa Saksi datang mendaftar sebagai bakal calon pemilihan dua kali karena ada persyaratan yang kurang karena KTP tidak di legalisir dan kesalahan warna map;
- Bahwa pada waktu pendaftaran semua Panitia ada;
- Bahwa setelah ceklis tersebut dinyatakan lengkap ada tanda tangan ketua Panitia yaitu Terdakwa QOMARUZZAMAN dan Panitia yang lainnya Saksi lupa ;
- Bahwa ada seleksi lagi setelah persyaratan dinyatakan lengkap yaitu tes tulis di Surabaya;

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 (enam) calon yang mengikuti tes tulis di Surabaya yaitu :
 1. NURWIYADI;
 2. MUSLIMIN (Saksi sendiri);
 3. GUNTUR;
 4. MUJIONO;
 5. ACH. DAYAT;
 6. MOHAMMAD FARID ;
- Bahwa hasil tes tulis diumumkan hari itu juga di Surabaya dan juga diumumkan di Balai Desa dan Saksi diundang waktu di Balai Desa dan juga bakal calon lainnya diundang termasuk MOHAMMAD FARID;
- Bahwa setelah tes tulis tersebut selesai selanjutnya adalah penyekoran akhir oleh Panitia dan pada waktu itu Saksi diundang oleh Panitia dan juga semua bakal calon diundang;
- Bahwa tata cara penyekoran nilai disampaikan oleh Panitia dan diumumkan;
- Bahwa Saksi diberi berita acara skoring dan ditandatangani oleh semua Panitia;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada protes dari MOHAMMAD FARID karena tidak mendapatkan nilai dikolom Non Pemerintahan Desa karena hanya menyeter satu Surat Keputusan saja yang non pemerintahan Desa;
- Bahwa Saksi menyeter Surat Keputusan Non pemerintahan Desa;
- Bahwa ada dari Panitia yang melakukan kroscek ke tempat Saksi bekerja;
- Bahwa sosialisasi dilakukan oleh Panitia kepada bakal calon tetapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi diundang oleh Panitia terkait sosialisasi pemilihan calon tersebut karena Saksi waktu itu masih sebagai perangkat Desa bukan peserta calon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah peserta lainnya mendapatkan PERBUP dari Panitia;
- Bahwa Saksi menyetorkan 6 (enam) Surat Keputusan sebagai persyaratan untuk Pemerintahan Desa dan non pemerintahan Desa;
- Bahwa Panitia tidak menyuruh Saksi menyetorkan enam Surat Keputusan tersebut tetapi Saksi membaca di PERBUP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PERBUP juga ditulis di banner juga;

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditempel di Balai Desa adalah tata tertib pencalonan waktu itu Saksi membaca;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada penyampaian dari Panitia kepada peserta untuk membaca tata tertib yang ditempel di Balai Desa tersebut;
- Bahwa semua peserta tidak diundang oleh Panitia pada saat menjelaskan tata cara persyaratan karena hanya dijelaskan pada saat pendaftaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Dr. MAHRUS ALI, SH., MH., sebelum memberikan pendapatnya disumpah sesuai dengan keahliannya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan SI di FH Universitas Islam Indonesia, S2 di bidang Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia dan S3 di bidang Hukum Pidana UNDIP, sekarang Ahli sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang;
- Bahwa terakhir Ahli menjadi AHLI dalam perkara Pra Peradilan atas nama Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa pendapat AHLI tentang tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP yaitu pasal 266 KUHP itu harus memahami dulu pasal 263 KUHP karena pasal 266 KUHP adalah merupakan delik berkwalifikasi, didalam hukum pidana ada beberapa delik seperti delik biasa, pada pasal 266 adalah delik berkwalifikasi yaitu ada satu atau dua unsur yang ditambahkan yang dendanya diperberat tetapi meskipun ada satu unsur yang ditambahkan dendanya tidak diperberat, memahami pasal 266 KUHP itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap pasal 263 KUHP, jadi kalau mau terbukti pasal 266 harus dibuktikan dulu pasal 263 kalau pasal 263 tidak bisa dibuktikan maka tidak bisa membuktikan pasal 266 KUHP;
- Bahwa perbuatan Panitia pemilihan yang tidak memasukkan nilai skoring dikolom pemerintahan berdasarkan PERBUP dilihat dari lampiran PERBUP itu jelas berdasarkan keputusan yang berwenang dan Panitia tinggal mengecek persyaratan tersebut lengkap atau tidaknya, apa persyaratan yang dilampirkan tersebut Surat Keputusan atau Surat

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan, jadi kalau Surat Keterangan yang disetor itu tidak ada nilainya karena yang diminta adalah Surat Keputusan, jadi seandainya persyaratan tersebut Surat Keterangan yang dilampirkan berarti peserta tersebut tidak lolos jadi tidak masuk di pasal 262 KUHP;

- Bahwa berdasarkan PERBUP Panitia tinggal mengecek di ceklis apakah Surat Keputusan ada aturannya atau tidak kalau peserta tidak melampirkan Surat Keputusan yang di tentukan oleh PERBUP dan hanya melampirkan Surat Keterangan dan tidak diberikan nilai itu bukan dinamakan pemalsuan dan tidak masuk kedalam pasal 266 KUHP atau pasal 263 KUHP;
- Bahwa jika ada peserta yang dirugikan melapor ke Polisi dan menyetorkan semua Surat Keputusan yang dimiliki sedangkan faktanya waktu menyetor persyaratan hanya satu Surat Keputusan ada dua isu yang berbeda yang pertama calon menyetor satu Surat Keputusan saja ke Panitia sehingga tidak lolos dan tidak diterima dan lapor ke Polisi sehingga ini ada perbedaan yang disetor ke penyidik semua Surat Keputusan sehingga hal tersebut bukan dikatakan sebagai pemalsuan karena hal tersebut merupakan masalah administrasi;
- Bahwa menurut pendapat AHLI, kelima Terdakwa dikenakan pasal turut serta yaitu pelaku kejahatan melakukan kejahatannya secara bersama-sama;
- Bahwa pendapat AHLI jika salah satu peserta yang sudah menyetorkan semua persyaratan dan sudah diceklis dan dinyatakan lengkap namun oleh Panitia salah satu persyaratannya tidak diberi nilai harus dilihat dulu ceklisnya apa persyaratan ada semua yang ditentukan oleh PERBUP tapi dilihat dulu apakah yang disetor tersebut sesuai atau tidak dan peserta peserta melapor ke Polisi maka hal tersebut tidak bisa dikatakan pemalsuan;
- Bahwa bukan kewajiban Panitia untuk mengkroscek data ke instansi terkait dan benar peserta tersebut bekerja selama lebih dari lima tahun dan informasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam formulir yang ada di Panitia tapi seandainya hal tersebut kewajiban dari Panitia maka harus dikroscek juga lampiran yang ada di PERBUP kalau Surat Keputusan dilampirkan dan ternyata dilampiran ditulis tidak ada itu bukan dikatakan pemalsuan karena hal tersebut masuk keranah administrasi itu PTUN yang menentukan;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Panitia membuat suatu pengumuman penerimaan dengan syarat yang ditentukan dan peserta hanya menyerahkan Surat Keputusan atau Surat Keterangan tapi tidak menyebutkan tahun berapa yang harus disetorkan lalu peserta hanya menyetorkan satu Surat Keputusan saja dan tidak diberi nilai karena Panitia mengacu kepada PERBUP sedangkan PERBUP tersebut tidak pernah disampaikan kepada peserta, hal tersebut itu masuk diranah Administrasi dan tidak masuk diranah pasal 263 KHUP karena dilihat juga kemampuan Panitia karena Panitia tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman di bidang hukum dan Panitia tidak bisa membedakan mana Surat Keputusan dan mana Surat Keterangan apakah sudah sesuai dengan PERBUP dan kalau itu dianggap salah dan dilakukan oleh Panitia dan tanpa sosialisasi setiap orang yang berlaku dan tanpa pengetahuan yang kurang dari Panitia dan yang disetor apakah Surat Keputusan atau Surat Keterangan maka tidak bisa dikatakan pemalsuan;
- Bahwa Pasal 263 KHUP tidak mengacu kepada pengetahuan atau latar belakang keilmuan dari pelaku perbuatan itu terbukti kalau unsurnya dipenuhi;
- Bahwa di pasal 263 KUHP itu ada administrasi dengan tujuan niat perbuatannya kalau Panitia tidak punya keilmuan dalam bidang hukum maka kemudian ada salah administrasi itu tidak termasuk dalam pemalsuan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan AHLI adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dokumen pendaftaran bakal Calon Pemilihan PAW Kades Gugul meliputi checklist pendaftaran beserta salinan berkas / dokumen yang dijadikan persyaratan bakal calon;
2. Salinan Keputusan pengangkatan MOHAMMAD FARID sejak 1 April 2015 s.d sekarang;
3. Surat Keputusan yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tlanakan yang dijadikan lampiran MOHAMMAD FARID pada saat melakukan pendaftaran sebagai bakal calon peserta pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Kab Pamekasan;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja terbaru atas nama MOH FARID

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PUSKESMAS TLANAKAN Nomor:
800/357/432.302.3/2024, tanggal 26 April 2024;

5. Daftar register/data kepegawaian atas nama MOHAMMAD FARID sebagai pegawai pada puskesmas Tlanakan;
6. Hasil print out pengecekan system online kepegawaian (SISDMK) atas nama MOHAMMAD FARID sebagai pegawai pada puskesmas Tlanakan; Salinan Keputusan pengangkatan MOHAMMAD FARID sejak 1 April 2015 s.d sekarang;
7. Surat Keputusan yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tlanakan yang dijadikan lampiran MOHAMMAD FARID pada saat melakukan pendaftaran sebagai bakal calon peserta pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Pamekasan.
8. Fotokopi Dokumen pendaftaran bakal calon Pemilihan PAW Kades Gugul dari 6 (enam) bakal calon meliputi checklist pendaftaran beserta salinan berkas / dokumen yang dijadikan persyaratan bakal calon;
9. Fotokopi Tata tertib yang telah disusun panitia tentang tahapan dan mekanisme pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Kab Pamekasan,
10. Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi lapangan tentang pengecekan (pencocokan dan penelitian) terhadap lampiran seluruh bakal calon, persyaratan;
11. Fotokopi Semua berita acara yang diterbitkan oleh Panitia dari awal proses pembukaan pendaftaran s.d penetapan hasil pemilihan PAW Kades gugul Definitif;
12. Fotokopi BERITA ACARA SEKORING SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA GUGUL KECAMATAN TLANAKAN Nomor: 08/BA/Pan. PKD/VI/2023, tertanggal 21 Juni 2023;
- 13.1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 901/YMNU/TKMNU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi;
- 14.1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 902/YMNU/TKMNU/VI/2019, tanggal 3 Juni 2019 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT Sebagai staf tenaga administrasi;

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 903/YMNU/TKMNU/VI/2020, tanggal 3 Juni 2020 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi;

16.1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 904/YMNU/TKMNU/VI/2021, tanggal 3 Juni 2021 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi;

17.1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 905/YMNU/TKMNU/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi;

18.1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 906/YMNU/TKMNU/VI/2023, tanggal 3 Juni 2023 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi;

19.1 Satu lembar surat keterangan kerja Nomor 800/357/432.302.3/2024, tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menyerahkan bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

- Foto Banner Pembukaan Pendaftaran Foto diambil dari aslinya Diambil langsung dari Handphone Merek Redmi Note 11 Pro 5G, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Foto Sosialisasi dari Panitia Foto diambil dari aslinya Diambil langsung dari Handphone Merek Redmi Note 11 Pro 5G, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Foto Baner yang berisi Tatib dan Syarat Pendaftaran Foto diambil dari aslinya Diambil langsung dari Handphone Merek Redmi Note 11 Pro 5G, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Foto Panitia dan Kepala Puskesmas Tlanakan Foto diambil dari aslinya Hari Jum'at, 16 Juni 2023 Jam 11.03 WIB, diambil langsung dari Handphone Merek Redmi Note 11 Pro 5G, selanjutnya diberitanda T-4;
- Foto Moh. Farid Ketika Menyetor berkas ke Panitia diambil dari aslinya Foto diambil dari aslinya Hari Senin, 12 Juni 2023 Jam 12.11 WIB Diambil

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Handphone Merek Redmi Note 11 Pro 5G, selanjutnya diberitanda T-5;

- Fotocopi dari fotocopi Peraturann Bupati Pamekasan No. 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, selanjutnya diberitanda bukti T-6;
- Fotocopi dari fotocopi Peraturan Bupati Pamekasan No. 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pamekasan No. 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian, selanjutnya diberi tanda T-7;
- T-8 depending;
- Fotocopi sesuai dari aslinya Daftar Riwayat Hidup Moh. Farid, selanjutnya diberi tanda T-9;
- Fotocopi dari aslinya Perubahan Tata Tatib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul, selanjutnya diberi tanda T-10;
- Foto kopi dari fotocopi Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul No. 11/BA/Pan.PKD/VI/2023 Jum'at tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-11;
- Fotocopi dari fotocopi Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tlanakan No. 800/2/432.302.3/2023, selanjutnya diberi tanda T-12;
- Fotocopi dari fotocopi yang diligalisir Surat Keterangan Pengalaman Bekerja No. 800/1107/432.302.3/2022, selanjutnya diberi tanda T-13;
- Fotocopi dari aslinya Tanda Bukti Pendaftaran/Checklist dari Calon PAW Desa Gugul atas nama Guntur, Muslimin, Nurwiyadi dan Ach. Hidayat, selanjutnya diberi tanda T-14.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 di Desa Gugul telah dibuka pendaftaran Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) menjadi Kepala Desa Gugul Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan lalu Saksi MOHAMMAD FARID mendaftarkan diri sendirian dan Saksi MOHAMMAD FARID sudah mengetahui persyaratannya dibawa yaitu KTP, KK dan Surat Keputusan (SK) Non Pemerintah Desa (SK Puskesmas Tlanakan) dan juga Surat Keputusan (SK Pemerintahan Desa (SK Sekretaris Desa);
- Bahwa pendaftaran Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) menjadi Kepala Desa Gugul di ikuti oleh 6 (enam) orang bakal calon diantaranya bernama:

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURWIYADI;
2. MUSLIMIN;
3. GUNTUR;
4. MUJIONO;
5. ACH. DAYAT;
6. MOHAMMAD FARID;

- Bahwa Panitia pemilihan bakal calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul tersebut adalah:
 1. Terdakwa I QOMARUZZAMAN sebagai Ketua;
 2. Terdakwa II MOHAMMAD SYAUOI sebagai Sekretaris;
 3. Terdakwa III MOH SALIM sebagai Bendahara;
 4. Terdakwa IV TAUFIK sebagai Anggota;
 5. Terdakwa V MOH RASUL sebagai Anggota.
- Bahwa Panitia pemilihan bakal calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul tersebut dipilih oleh BPD Desa Gugul;
- Bahwa setelah Panitia pemilihan bakal calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul tersebut dipilih oleh BPD Desa Gugul dibentuk kemudian melakukan tahapan-tahapan diantaranya menyusun tata tertib, mensosialisasikan tata tertib, membuka pendaftaran dan penjangkaran calon sampai menetapkan calon dan akhirnya melakukan musyawarah dan hasilnya diserahkan ke Kabupaten melalui Kecamatan;
- Bahwa Panitia pemilihan bakal calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul menyusun Tata tertib berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019;
- Bahwa Panitia sudah memberitahukan kepada peserta persyaratan-persyaratan selain itu Panitia mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga memasang Banner diberbagai tempat sedangkan persyaratan untuk Calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul meliputi, KTP, Ijasah, Daftar Riwayat Hidup, SKCK, Surat Keterangan tidak pernah dipidana, Surat Keterangan Sehat, Surat Keputusan dan masih banyak lainnya;

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pendaftaran berkas yang diserahkan diceklis dan apabila dinyatakan lengkap maka oleh Panitia ditulis lengkap di ceklis ;
- Bahwa Saksi MOHAMMAD FARID melakukan pendaftaran dan sudah menyetor syarat-syarat dan oleh Terdakwa I QOMARUZZAMAN langsung diceklis dan ditandatangani karena sudah dinyatakan lengkap ;
- Bahwa ada verifikasi terhadap kantor terkait sehubungan dengan persyaratan Para bakal calon;
- Bahwa yang melakukan verifikasi kepada instansi Para bakal calon adalah Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI;
- Bahwa untuk verifikasi terhadap kantor terkait pendaftaran Saksi MOHAMMAD FARID yaitu Pengalaman Kerja Non Pemerintahan Desa dilakukan di instansi Puskesmas Larangan dan ditemui oleh Kepala Puskesmas Larangan yaitu Saksi MOHAMMAD NASRULLAH, Bapak NANANG dan Saksi MOHAMMAD FARID;
- Bahwa pada saat Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI melakukan Verifikasi di Puskesmas Tlanakan mengkroscek SK yang disetor oleh Saksi MOHAMMAD FARID dan melakukan wawancara terkait pekerjaan Saksi MOHAMMAD FARID kemudian Saksi MOHAMMAD NASRULLAH menerangkan bahwa benar Saksi MOHAMMAD FARID pernah bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tahun 2015/2016 sampai tahun 2024 sebagai tenaga honorer dibidang rekam medik dan diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai tenaga honorer setiap tahunnya;
- Bahwa setelah ceklis dinyatakan lengkap baru dilakukan verifikasi tujuannya adalah mencocokkan keaslian berkas tersebut;
- Bahwa semua peserta dinyatakan lengkap dan boleh melanjutkan ke tahap berikutnya;
- Bahwa setelah persyaratan dinyatakan lengkap selanjutnya adalah tes tulis yang dilaksanakan di Surabaya dan keenam peserta ikut semua dan hasilnya langsung diumumkan hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa I QOMARUZZAMAN mencentang dikolom pengalaman kerja di non Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Desa di berkas Saksi MOHAMMAD FARID;
- Bahwa setelah hasil tes tulis diumumkan Panitia melakukan penjumlahan nilai dari nilai hasil tes tulis dengan nilai persyaratan yang dinyatakan lengkap lalu Panitia memilih tiga calon peringkat teratas;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Panitia melakukan skoring terhadap Para calon pertama hasil nilai tes tulis ditambah dengan pengalaman kerja, umur, dan ijasah semuanya dijumlah dan diambil tiga calon peringkat teratas;
- Bahwa yang mendapat nilai di pengalaman kerja non Pemerintahan Desa adalah MUSLIMIN dan ACH. HIDAYAT;
- Bahwa Saksi MOHAMMAD FARID tidak mendapatkan nilai di non Pemerintahan Desa meskipun Saksi MOHAMMAD FARID sudah menyetor Surat Keputusan yang dari Puskesmas karena Surat Keputusan yang disetor oleh Saksi MOHAMMAD FARID berlakunya satu tahun sedangkan persyaratan yang diminta yang mengacu kepada PERBUP adalah Surat Keputusan berlakunya minimal lima tahun sampai lima belas tahun;
- Bahwa Saksi MOHAMMAD FARID untuk pengalaman kerja non Pemerintahan Desa telah menyetorkan SK dari Puskesmas Tlanakan dan surat keterangan pengalaman bekerja;
- Bahwa Skoring dilakukan atas musyawarah dari Panitia Calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul dan berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019;
- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran Saksi MOHAMMAD FARID mendapatkan penghadangan dari masyarakat yang mengatakan calon dari luar Desa Gugul tidak boleh mendaftar mejadi Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul;
- Bahwa Saksi MOHAMMAD FARID berasal dari Desa Tlanakan;
- Bahwa oleh karena nilai di non Pemerintahan Desa milik Saksi MOHAMMAD FARID pada saat skoring tidak mendapatkan nilai maka Saksi MOHAMMAD FARID tidak terpilih dalam tiga bakal calon peringkat teratas Calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**
3. **diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;**
4. **Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa I QOMARUZZAMAN, Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI, Terdakwa III MOH. SALIM, Terdakwa IV TAUFIKURRAHMAN, Terdakwa V MOH. RASUL, Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tidak serta merta Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak ;



Ad.2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa sebelumnya melanjutkan pertimbangan atas unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, surat artinya:
 1. Kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya);
 2. Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan;
 3. Sesuatu yang ditulis;
- Bahwa kriteria suatu surat harus dipandang sebagai surat yang palsu, adalah mengacu pada arrest Hoge Raad tanggal 18 Maret 1940 NK 1940 Nomor 781, yang menegaskan “sepucuk surat adalah palsu, jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat itu ternyata palsu”. Demikian juga Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor 2050K/Pid/2009 menegaskan surat palsu yang dimaksud di dalam Pasal 263 KUHP adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut;
- Bahwa menurut R. Soesilo, “membuat surat palsu” (*valschelijk opmaaken*) maksudnya adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Membuat surat palsu bisa dalam bentuk pemalsuan intelektual (*intellectuele valsheid*) maupun pemalsuan materiil (*materiele valsheid*). Sedangkan yang dimaksud dengan “memalsukan surat” (*vervalsen*) adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;
- Bahwa menurut R. Soesilo, di dalam perbuatan “memalsukan surat” tidak harus dilakukan dengan cara mengganti surat asli dengan yang lain, namun juga dapat dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;
- Bahwa selain itu P.A.F Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia terbitan Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 161, pada pokoknya menyatakan



perbuatan memalsukan adalah semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya diubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran atau menjadi berbeda dari isinya yang semula;

- Bahwa menurut Drs Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* terbitan PT Raja Grafindo Persada mengemukakan “suatu perbuatan memalsu (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;
- Bahwa perbedaan prinsip antara “membuat surat palsu” dengan “memalsukan surat” adalah pada yang pertama, sebelum dilakukannya perbuatan sama sekali belum ada surat, yang kemudian dibuat surat yang isinya baik sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan untuk yang kedua, sebelum perbuatan dilakukan, sudah ada surat, yaitu surat asli, yang kemudian terhadap surat asli tersebut dilakukan perbuatan memalsu, sehingga surat yang semula benar menjadi tidak benar karena bertentangan dengan keadaan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menekankan pertimbangan pada kriteria “memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan, benar pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 di Desa Gugul telah dibuka pendaftaran Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) menjadi Kepala Desa Gugul Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan lalu BPD Desa Gugul membentuk Panitia pemilihan bakal calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul yaitu Terdakwa I QOMARUZZAMAN sebagai Ketua, Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI sebagai Sekretaris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III MOH SALIM sebagai Bendahara, Terdakwa IV TAUFIK sebagai Anggota dan Terdakwa V MOH RASUL sebagai Anggota. Kemudian setelah Panitia pemilihan bakal calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul tersebut dipelembangkan oleh BPD Desa Gugul kemudian melakukan tahapan-tahapan diantaranya menyusun tata tertib Tata tertib berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019, selanjutnya mensosialisasikan tata tertib, membuka pendaftaran dan penjangkauan calon sampai menetapkan calon dan akhirnya melakukan musyawarah dan hasilnya diserahkan ke Kabupaten melalui Kecamatan, selain itu Panitia mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga memasang Banner diberbagai tempat sedangkan persyaratan untuk Calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul meliputi, KTP, Ijazah, Daftar Riwayat Hidup, SKCK, Surat Keterangan tidak pernah dipidana, Surat Keterangan Sehat, Surat Keputusan dan lainnya. Selanjutnya setelah pendaftaran dibuka diperoleh 6 (enam) orang pendaftar diantaranya bernama NURWIYADI, MUSLIMIN, GUNTUR, MUJIONO, ACH. DAYAT dan MOHAMMAD FARID. Kemudian Saksi MOHAMMAD FARID mendaftarkan diri sendirian dan sudah mengetahui persyaratannya yaitu KTP, KK, Ijazah, Daftar Riwayat Hidup, SKCK, Surat Keterangan tidak pernah dipidana, juga Surat Keputusan (SK) Pemerintahan Desa (SK Sekretaris Desa), Surat Keputusan (SK) Non Pemerintahan Desa (SK Puskesmas Tlanakan) dan surat keterangan pengalaman kerja;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan pendaftaran Saksi MOHAMMAD FARID mendapatkan penghadangan dari masyarakat yang mengatakan calon dari luar Desa Gugul tidak boleh mendaftar menjadi Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul. Hal ini didapat berdasarkan keterangan Saksi SUNARTI dan Saksi BUNAYAR yang mengantarkan Saksi MOHAMMAD FARID, mendapatkan penghadangan di depan Balai Desa Gugul akan tetapi Saksi SUNARTI dan Saksi MOHAMMAD FARID bisa masuk ke Balai Desa untuk melakukan pendaftaran Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) menjadi Kepala Desa Gugul. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran Saksi MOHAMMAD FARID menyerahkan dokumen yang dibutuhkan yaitu KTP, KK, Ijazah, Daftar Riwayat Hidup, SKCK, Surat Keterangan tidak pernah dipidana, juga Surat Keputusan (SK) Pemerintahan Desa (SK Sekretaris Desa), Surat Keputusan (SK) Non Pemerintahan Desa (SK Puskesmas Tlanakan) dan surat keterangan pengalaman kerja, diterima oleh

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I QOMARUZZAMAN akan tetapi pada saat menyerahkan dokumen tersebut Terdakwa IV MOH. SALIM menolak surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Kepala puskesmas Tlanakan yang menerangkan Saksi MOHAMMAD FARID telah bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tahun 2015 sampai tahun 2023 karena yang diminta adalah Surat Keputusan (SK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I QOMARUZZAMAN dan Keterangan dari Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI setelah persyaratan Para bakal calon dinyatakan lengkap dilakukan ceklist pada daftar persyaratan dan jika ada yang kurang disuruh melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Bahwa Saksi MOHAMMAD FARID dinyatakan ada kekurangan Surat Keterangan Sehat, akan tetapi tidak disuruh melengkapi Surat Keputusan (SK) Non Pemerintah Desa (SK Puskesmas Tlanakan) karena yang disetor kepada Panitia hanya 1 (satu) SK meskipun Terdakwa I QOMARUZZAMAN dan Terdakwa IV MOH. SALIM mengetahui jika Saksi MOHAMMAD FARID telah bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tahun 2015 sampai tahun 2023. Bahwa Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI melakukan Verifikasi di Puskesmas Tlanakan mengkroscek SK yang disetor oleh Saksi MOHAMMAD FARID dan melakukan wawancara terkait pekerjaan Saksi MOHAMMAD FARID, ditemui oleh Kepala Puskesmas Larangan yaitu Saksi MOHAMMAD NASRULLAH, Saksi MOHAMMAD FARID dan Bapak NANANG, pada waktu wawancara tersebut Saksi MOHAMMAD NASRULLAH menerangkan bahwa benar SK yang dibawa oleh Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI yaitu Keputusan Kepala UPT PUSKESMAS TLANAKAN KECAMATAN TLANAKAN-KABUPATEN PAMEKASAN Nomor:800/2/432.302.3/2003 adalah SK milik Saksi MOHAMMAD FARID yang dibuat oleh Saksi NASRULLAH dan bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tahun 2015/2016 sampai tahun 2023 sebagai tenaga honorer dibidang rekam medik dan diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai tenaga honorer setiap tahunnya, selain itu dari keterangan Saksi NURWIYADI mengetahui Saksi MOHAMMAD FARID pada tahun 2018 bekerja di Puskesmas Tlanakan karena pada Tahun 2018 mengantar Anaknya berobat di Puskesmas Tlanakan melihat Saksi MOHAMMAD FARID bekerja di Puskesmas Tlanakan, selain itu Saksi NURWIYADI juga mengetahui Saksi MOHAMMAD FARID bekerja sebagai Sekretaris Desa Tlanakan. Berdasarkan keterangan dari Saksi MOHAMMAD NASRULLAH dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tlanakan Tersebut pada saat melakukan pendaftaran Calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul, Saksi MOHAMMAD FARID telah bekerja di

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tlanakan sebagai tenaga honorer dibidang rekam medik selama 8 (delapan) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai Panitia pemilihan bakal calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul dalam melakukan skoring terhadap Para calon telah sesuai ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I QOMARUZZAMAN dan Keterangan dari Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI setelah persyaratan dinyatakan lengkap selanjutnya adalah tes tulis yang dilaksanakan di Surabaya dan keenam peserta ikut semua dan hasilnya langsung diumumkan hari itu juga, pengumuman nilai tes tulis tersebut diumumkan pada hari itu juga kemudian setelah hasil tes tulis diumumkan Panitia melakukan penjumlahan nilai dari nilai hasil tes tulis dengan nilai persyaratan yang dinyatakan lengkap lalu, Panitia memilih tiga bakal calon peringkat teratas di Balai Desa Gugul, Panitia melakukan skoring terhadap Para bakal calon, pertama hasil nilai tes tulis ditambah dengan pengalaman kerja, umur, dan ijasah semuanya dijumlah dan diambil tiga bakal calon peringkat teratas kemudian di umumkan menggunakan pengeras suara yaitu speaker aktif yang ada di balai Desa, ketika Panitia mengumumkan hasil skoring tersebut di dalam skoring tersebut yang mendapat nilai di pengalaman kerja non Pemerintahan Desa adalah MUSLIMIN dan Saksi ACH. HIDAYAT sedangkan Saksi MOHAMMAD FARID tidak mendapatkan nilai di non Pemerintahan Desa meskipun Saksi MOHAMMAD FARID sudah menyetor Surat Keputusan yang dari Puskesmas karena Surat Keputusan yang disetor oleh Saksi MOHAMMAD FARID berlakunya satu tahun sedangkan persyaratan yang diminta yang mengacu kepada PERBUP adalah Surat Keputusan berlakunya minimal lima tahun sampai lima belas tahun;

Menimbang, bahwa Saksi MOHAMMAD FARID pada saat menyerahkan persyaratan kepada Panitia pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul untuk pengalaman kerja non Pemerintahan Desa telah menyetorkan SK dari Puskesmas Tlanakan dan surat keterangan pengalaman bekerja meskipun surat keterangan pengalaman bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tlanakan ditolak oleh Terdakwa IV MOH. SALIM akan tetapi Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI yang melakukan kroscek dan klarifikasi di Puskesmas Tlanakan dan dari hasil klarifikasi Saksi MOHAMMAD NASRULLAH menerangkan bahwa benar Saksi MOHAMMAD

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID pernah bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tahun 2015/2016 sampai tahun 2024 sebagai tenaga honorer dibidang rekam medik dan diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai tenaga honorer setiap tahunnya. Bahwa hasil Skoring dilakukan atas musyawarah dari Panitia Calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul meskipun Panitia berdalih skoring tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019, **akan tetapi Panitia tidak mempertimbangkan hasil kroscek dan klarifikasi terhadap salah satu persyaratan Saksi MOHAMMAD FARID**, ehingga berdasarkan Berita Acara Skoring Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Nomor: 08/BA/Pan.PKD/VI/2023. nilai yang diperoleh oleh Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul yaitu:

Nama Balon	Pengalaman Bekerja		Pendidi kan	Usia	Tes Tulis	Jumlah
	Pemerin tahan Desa	Non Pemerin tahan Desa				
NURWIYADI	-	-	70	100	33	203
MUSLIMIN	70	60	90	100	48	368
GUNTUR	100	-	70	100	53	323
MUJIONO	80	-	70	90	46	273
ACH. HIDAYAT	60	60	90	70	46	326
MOHAMMAD FARID	70	-	90	80	51	291

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan dari Terdakwa I QOMARUZZAMAN, Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI, Terdakwa III MOH. SALIM, Terdakwa IV TAUFIKURRAHMAN, Terdakwa V MOH. RASUL yang tidak memasukkan pengalaman bekerja Non Pemerintahan Desa Saksi MOHAMMAD FARID pada skoring, padahal telah diketahui Saksi MOHAMMAD FARID telah bekerja di Puskesmas Tlanakan sebagai tenaga honorer dibidang rekam medik selama 8 (delapan) Tahun, sehingga perbuatan dari Para Terdakwa memenuhi unsur **membuat secara tidak benar surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad.2, maka dengan demikian unsur pada Ad. 2 telah dapat terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Ad.3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa “dapat” dalam unsur ini menurut R Soesilo maksudnya adalah kerugian itu tidak harus benar-benar ada, namun cukup dengan kemungkinan adanya kerugian saja sudah cukup untuk terbuktinya unsur ini. Sedangkan yang diartikan dengan “kerugian” tidak hanya kerugian materiil, namun juga kerugian kesusilaan, kehormatan dan lain-lain. Prof. Satochid Kartanegara juga menegaskan bahwa “kerugian” yang dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak hanya berupa kerugian materiil, melainkan juga adalah kerugian moril;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 Panitia Calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul untuk pengalaman kerja non Pemerintahan Desa telah menyetorkan SK dari Puskesmas Tlanakan dan surat keterangan pengalaman bekerja meskipun surat keterangan pengalaman bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tlanakan ditolak oleh Terdakwa IV MOH. SALIM akan tetapi Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI yang melakukan kroscek dan klarifikasi di Puskesmas Tlanakan dan dari hasil klarifikasi Saksi MOHAMMAD NASRULLAH menerangkan bahwa benar Saksi MOHAMMAD FARID pernah bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tahun 2015/2016 sampai tahun 2024 sebagai tenaga honorer dibidang rekam medik dan diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai tenaga honorer setiap tahunnya. Bahwa hasil Skoring dilakukan atas musyawarah dari Panitia Calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul meskipun Panitia berdalih skoring tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 akan tetapi Panitia tidak mempertimbangkan hasil kroscek dan klarifikasi terhadap salah satu persyaratan Saksi MOHAMMAD FARID sehingga berdasarkan Berita Acara Skoring Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Nomor: 08/BA/Pan.PKD/VI/2023. nilai yang diperoleh oleh Saksi MOHAMMAD FARID 291 (dua ratus sembilan puluh satu) sehingga nilai Saksi MOHAMMAD FARID tidak masuk 3 (tiga) Calon Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Gugul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu Ahli Dr. MAHRUS ALI, S.H., M.H., yang memberikan pendapat jika Panitia membuat suatu pengumuman penerimaan dengan syarat



yang ditentukan dan peserta hanya menyerahkan Surat Keputusan atau Surat Keterangan tapi tidak menyebutkan tahun berapa yang harus disetorkan lalu peserta hanya menyetorkan satu Surat Keputusan saja dan tidak diberi nilai karena Panitia mengacu kepada PERBUP sedangkan PERBUP tersebut tidak pernah disampaikan kepada peserta, hal tersebut itu masuk diarah Administrasi dan tidak masuk diarah pasal 263 KUHP karena dilihat juga kemampuan Panitia karena Panitia tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman di bidang hukum dan Panitia tidak bisa membedakan mana Surat Keputusan dan mana Surat Keterangan apakah sudah sesuai dengan PERBUP dan kalau itu dianggap salah dan dilakukan oleh Panitia dan tanpa sosialisasi setiap orang yang berlaku dan tanpa pengetahuan yang kurang di bidang dari Panitia dan yang disetor apakah Surat Keputusan atau Surat Keterangan maka tidak bisa dikatakan pemalsuan dan di pasal 263 KUHP itu ada administrasi dengan tujuan niat perbuatannya kalau Panitia tidak punya keilmuan dalam bidang hukum maka kemudian ada salah administrasi itu tidak termasuk dalam pemalsuan. Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, dihubungkan dengan keterangan dari Saksi FENDI HERMAWAN yang menjabat sebagai Kabid Pemdes D-PMD Kabupaten Pamekasan sejak Tahun 2020 sampai sekarang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan, Panitia Calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul telah melakukan konsultasi dan koordinasi terkait dengan regulasi ke Panitia pemilihan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gugul tersebut, Saksi FENDI HERMAWAN memanggil semua Panitia dan memberikan sosialisasi terhadap semua Panitia. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa sebagai Panitia Calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul dianggap telah mengetahui perbuatan yang dilakukan dalam pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul baik mengenai Administrasi maupun Hukum;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh pelapor yaitu Saksi MOHAMMAD FARID yang berdasarkan Berita Acara Skoring Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Nomor: 08/BA/Pan.PKD/VI/2023. nilai yang diperoleh oleh Saksi MOHAMMAD FARID 291 (dua ratus sembilan puluh satu) sehingga nilai Saksi MOHAMMAD FARID tidak masuk 3 (tiga) Calon Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Gugul tersebut Majelis Hakim berpendapat kerugian yang dialami Saksi MOHAMMAD FARID tersebut termasuk ke dalam kerugian baik materiil



maupun moril dalam pengertian Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dimaksud, Majelis berpendapat unsur pada ad.3 ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat melakukan pendaftaran Saksi MOHAMMAD FARID menyerahkan dokumen yang dibutuhkan yaitu KTP, KK, Ijazah, Daftar Riwayat Hidup, SKCK, Surat Keterangan tidak pernah dipidana, juga Surat Keputusan (SK) Pemerintahan Desa (SK Sekretaris Desa), Surat Keputusan (SK) Non Pemerintah Desa (SK Puskesmas Tlanakan) dan surat keterangan pengalaman kerja, diterima oleh Terdakwa I QOMARUZZAMAN akan tetapi pada saat menyerahkan dokumen tersebut Terdakwa IV MOH. SALIM menolak surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Kepala puskesmas Tlanakan yang menerangkan Saksi MOHAMMAD FARID telah bekerja di Puskesmas Tlanakan sejak tahun 2015 sampai tahun 2023 karena yang diminta adalah Surat Keputusan (SK), kemudian berdasarkan Berita Acara Skoring Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Nomor: 08/BA/Pan.PKD/VI/2023. Panitia Calon Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Gugul yang terdiri dari Terdakwa I QOMARUZZAMAN, Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI, Terdakwa III MOH. SALIM, Terdakwa IV TAUFIKURRAHMAN, Terdakwa V MOH. RASUL memberikan nilai kepada Saksi MOHAMMAD FARID 291 (dua ratus sembilan puluh satu) sehingga nilai Saksi MOHAMMAD FARID tidak masuk 3 (tiga) Calon Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Gugul karena pada kolom pengalaman Non Pemerintah Desa tidak ada nilainya meskipun Saksi MOHAMMAD FARID telah melampirkan Surat Keputusan (SK) Non Pemerintah Desa yaitu SK Puskesmas Tlanakan dan Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI telah melakukan kroscek dan klarifikasi mengenai SK yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tlanakan Tersebut pada saat melakukan pendaftaran Calon peserta pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul ditemui oleh Saksi MOHAMMAD NASRULLAH yang pada saat ditemui oleh Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tlanakan menerangkan bahwa Saksi MOHAMMAD FARID telah bekerja di Puskesmas Tlanakan sebagai tenaga honorer dibidang rekam medik selama 8 (delapan) Tahun sejak tahun 2015 sampai 2023;



Menimbang, bahwa penentuan nilai skoring dimusyawarahkan dulu oleh Panitia dan kemudian hasil skoring ditandatangani oleh Panitia yang dituangkan ke dalam Berita Acara Skoring Seleksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur Ad. 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membuat dan menandatangani Berita Acara Skoring Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Nomor: 08/BA/Pan.PKD/VI/2023 yang isinya dibuat secara tidak benar, sehingga unsur mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Bersama-sama membuat secara tidak benar surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang menimbulkan kerugian"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menangani perkara pidana bersifat pasif dalam arti hanya mengadili pihak-pihak yang secara nyata diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Dengan demikian, dalam perkara ini yang menjadi fokus Majelis Hakim adalah apakah Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, dan berdasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Ke-tiga Penuntut Umum, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga mengenai pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa perkara ini adalah nebis in idem karena sudah pernah diadili di PTUN Surabaya dan PTTUN Surabaya, hal ini karena pada tingkat PTUN dan PTTUN tersebut yang digugat adalah Bupati Kabupaten Pamekasan atas Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepala Desa Gugul Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dan bukan Para Terdakwa selaku Panitia Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Peserta Pemilihan Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Gugul dan checklist yang telah mereka buat, oleh karena itu perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 KUHP dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dan tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP maka terhadap barang bukti:

- Dokumen pendaftaran bakal Calon Pemilihan PAW Kades Gugul meliputi checklist pendaftaran beserta salinan berkas / dokumen yang dijadikan persyaratan bakal calon;
- Salinan Keputusan pengangkatan MOHAMMAD FARID sejak 1 April 2015 s.d sekarang;
- Surat Keputusan yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tlanakan yang dijadikan lampiran MOHAMMAD FARID pada saat melakukan pendaftaran sebagai bakal calon peserta pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Kab Pamekasan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja terbaru atas nama MOH FARID yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PUSKESMAS TLANAKAN Nomor: 800/357/432.302.3/2024, tanggal 26 April 2024;

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar register/data kepegawaian atas nama MOHAMMAD FARID sebagai pegawai pada puskesmas Tlanakan;
- Hasil print out pengecekan system online kepegawaian (SISDMK) atas nama MOHAMMAD FARID sebagai pegawai pada puskesmas Tlanakan; Salinan Keputusan pengangkatan MOHAMMAD FARID sejak 1 April 2015 s.d sekarang;
- Surat Keputusan yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tlanakan yang dijadikan lampiran MOHAMMAD FARID pada saat melakukan pendaftaran sebagai bakal calon peserta pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Pamekasan;
- Fotokopi Dokumen pendaftaran bakal calon Pemilihan PAW Kades Gugul dari 6 (enam) bakal calon meliputi checklist pendaftaran beserta salinan berkas / dokumen yang dijadikan persyaratan bakal calon;
- Fotokopi Tata tertib yang telah disusun panitia tentang tahapan dan mekanisme pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Kab Pamekasan;
- Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi lapangan tentang pengecekan (pencocokan dan penelitian) terhadap lampiran seluruh bakal calon, persyaratan;
- Fotokopi Semua berita acara yang diterbitkan oleh Panitia dari awal proses pembukaan pendaftaran s.d penetapan hasil pemilihan PAW Kades gugul Definitif;
- Fotokopi BERITA ACARA SEKORING SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA GUGUL KECAMATAN TLANAKAN Nomor: 08/BA/Pan. PKD/VI/2023, tertanggal 21 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 901/YMNU/TKMNU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 902/YMNU/TKMNU/VI/2019, tanggal 3 Juni 2019 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT Sebagai staf tenaga administrasi;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 903/YMNU/TKMNU/VI/2020, tanggal 3 Juni 2020 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi;

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 904/YMNU/TKMNU/VI/2021, tanggal 3 Juni 2021 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 905/YMNU/TKMNU/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 906/YMNU/TKMNU/VI/2023, tanggal 3 Juni 2023 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh karena tidak dilakukan penyitaan maka tidak akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Para Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan Saksi korban Saksi MOHAMMAD FARID secara Immateril sehingga tidak lolos dalam pencalonan kepala Desa Antar Waktu Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I QOMARUZZAMAN, Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI, Terdakwa III MOH. SALIM, Terdakwa IV TAUFIKURRAHMAN, Terdakwa V MOH. RASUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama membuat secara tidak benar surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang menimbulkan kerugian**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I QOMARUZZAMAN, Terdakwa II MOHAMMAD SYAUQI, Terdakwa III MOH. SALIM, Terdakwa IV TAUFIKURRAHMAN, Terdakwa V MOH. RASUL tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Dokumen pendaftaran bakal Calon Pemilihan PAW Kades Gugul meliputi checklist pendaftaran beserta salinan berkas / dokumen yang dijadikan persyaratan bakal calon;
 - Salinan Keputusan pengangkatan MOHAMMAD FARID sejak 1 April 2015 s.d sekarang;
 - Surat Keputusan yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tlanakan yang dijadikan lampiran MOHAMMAD FARID pada saat melakukan pendaftaran sebagai bakal calon peserta pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Kab Pamekasan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja terbaru atas nama MOH FARID yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PUSKESMAS TLANAKAN Nomor: 800/357/432.302.3/2024, tanggal 26 April 2024.
 - Daftar register/data kepegawaian atas nama MOHAMMAD FARID sebagai pegawai pada puskesmas Tlanakan;
 - Hasil print out pengecekan system online kepegawaian (SISDMK) atas nama MOHAMMAD FARID sebagai pegawai pada puskesmas Tlanakan; Salinan Keputusan pengangkatan MOHAMMAD FARID sejak 1 April 2015 s.d sekarang;
 - Surat Keputusan yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tlanakan yang dijadikan lampiran MOHAMMAD FARID pada saat melakukan

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sebagai bakal calon peserta pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Pamekasan.

- Fotokopi Dokumen pendaftaran bakal calon Pemilihan PAW Kades Gugul dari 6 (enam) bakal calon meliputi checklist pendaftaran beserta salinan berkas / dokumen yang dijadikan persyaratan bakal calon;
- Fotokopi Tata tertib yang telah disusun panitia tentang tahapan dan mekanisme pemilihan PAW Kades Gugul Kec Tlanakan Kab Pamekasan,
- Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi lapangan tentang pengecekan (pencocokan dan penelitian) terhadap lampiran seluruh bakal calon, persyaratan
- Fotokopi Semua berita acara yang diterbitkan oleh Panitia dari awal proses pembukaan pendaftaran s.d penetapan hasil pemilihan PAW Kades gugul Definitif,
- Fotokopi BERITA ACARA SEKORING SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA GUGUL KECAMATAN TLANAKAN Nomor: 08/BA/Pan. PKD/VI/2023, tertanggal 21 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 901/YMNU/TKMNU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi:
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 902/YMNU/TKMNU/VI/2019, tanggal 3 Juni 2019 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT Sebagai staf tenaga administrasi.
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 903/YMNU/TKMNU/VI/2020, tanggal 3 Juni 2020 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi,
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 904/YMNU/TKMNU/VI/2021, tanggal 3 Juni 2021 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi,
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 905/YMNU/TKMNU/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf tenaga administrasi,

- 1 (satu) lembar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat keputusan TK MUSLIMAT NU II PANGORAYAN Nomor 906/YMNU/TKMNU/VI/2023, tanggal 3 Juni 2023 tentang pengangkatan ACH HIDAYAT sebagai staf tenaga administrasi;
- 1 Satu lembar surat keterangan kerja Nomor 800/357/432.302.3/2024, tanggal 26 April 2024;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2023, oleh kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yuklayushi, S.H., M.H.,

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herman Hidayat.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)